

LAPORAN HASIL PENELITIAN KOLEKTIF

BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ANAK (Studi di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)

**Oleh:
Trianah Sofiani
Saif Askari**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

**MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA DARI DIPA STAIN PEKALONGAN
TAHUN 2015**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- A. Judul : Budaya Hukum Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Hak Anak (Studi di Kecamatan Sarang Rembang Jawa Tengah)
- B. Bentuk Penelitian : Sosiologi Hukum
- C. Kategori : Penelitian Pengembangan Keilmuan
- D. Identitas Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Trianah Sofiani, SH. MH
 - b. NIP : 196806082000032001
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Pangkat/Gol/Ruang : Pembina (IV/A)
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
 - g. Jurusan/Prodi : Syaria'ah
- E. Anggota Peneliti : Saif Askari, SH. MH
- F. Unit Kerja : STAIN Pekalongan
- G. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pekalongan, 19 November 2015

Mengetahui,
Kepala P3M STAIN Pekalongan


Maghfur, M. Ag
NIP. 197305062000031003

Peneliti


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP: 196806082000032001

Disahkan,
Ketua STAIN Pekalongan


Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.Trianah Sofiani, SH. MH

NIP : 196806082000032001

Menyatakan bahwa atas nama kejujuran akademik, dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini adalah karya sendiri, bukan hasil plagiasi karya orang lain/skripsi/tesis/desertasi, dan bukan tema riset yang sedang diteliti atau diajukan ke lembaga donor. Sepanjang pengetahuan kami tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 19 November 2015

Ketua Peneliti,



Dr.Trianah Sofiani, SH.MH
NIP.196806082000032001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan berkah, rahmat, hidayah dan kasih sayang yang tidak terhingga, sehingga akhirnya penelitian ini berhasil dilaksanakan dan disusun oleh peneliti ke dalam sebuah laporan akhir dengan judul mengenai “ *Budaya Hukum Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap hak Anak (Studi di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)* ”.

Pernyataan Fatima Mernissi, sangat *pas* untuk membangkitkan semangat para akademisi yaitu " *tulisan sejati tidak pernah menjadi resep, melainkan ia selalu berupa pencarian*". Apabila kita mengikuti dialektika Hegel, maka paparan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai *tesis* yang melahirkan *antitesis* dan akhirnya *sintesis*, demikian seterusnya sehingga terjadi proses dialog ilmiah yang bermuara pada *searching process of truth by reseach can never been stop*.

Tingkat kesulitan peneliti merupakan kelemahan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu dengan berbesar hati peneliti menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, baik segi kualitas maupun kuantitas. Meskipun demikian peneliti tetap memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah rela dan senang hati membantu proses penelitian ini, baik pihak STAIN Pekalongan sebagai penyandang dana, dan P3M yang telah memberikan kesempatan pada peneliti dan membantu kelancaran penelitian.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada Kepala dan Staf KUA Sarang 1, KUA Sarang 2 dan bapak-bapak Kepala Desa yang dengan senang hati meluangkan waktu dan memberikan informasinya terkait penelitian ini. Mba Lilik, Mba ridho, Mba Dhok, Lely, Ismaroh, Ayu, Yu Jayanah, Bapak Romli, dan lain-lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Para mahasiswa dan relawan yang membantu mencari informasi dan data untuk penelitian ini. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu- persatu. Hanya ucapan ”*jazakumullah khairan katsiran. Amin Allahumma amin*”, yang mampu saya persembahkan. Dengan penuh keterbukaan, peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritik konstruktif.

Pekalongan, Desember 2015

Peneliti

Abstrak

Penelitian sosiologi hukum yang berlokasi di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ini, bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang sebab terjadinya pernikahan bawah umur, budaya hukum yang dibangun dalam pernikahan bawah umur dan implikasinya terhadap hak anak. Teori yang digunakan untuk membedah permasalahan adalah teori budaya hukum dan interaksionisme simbolik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan informan kunci adalah orang tua anak yang menikah di bawah umur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis menggunakan interaktif model dan pengecekan validitas informasi dan data, menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab terjadinya pernikahan bawah umur di Kecamatan Sarang-Rembang antara lain: nilai patriarkhi, kemiskinan, rendahnya kesadaran akan pendidikan, tradisi ngemblok, kurang pahamnya tentang makna pernikahan dan tradisi nikah bawah umur secara turun temurun. Budaya hukum yang dibangun dalam perkawinan bawah umur di kecamatan Sarang – Rembang adalah budaya hukum yang berbasis pada nilai patriarkhi, sehingga pola pikir masyarakat dengan basis patriarkhi terwujud dalam kalimat “lebih baik janda daripada menjadi perawan tua”. Pola pikir demikian menjadikan para orang tua bersikap, segera menikahkan anak gadisnya setelah menstruasi, tanpa melihat usia anak, dengan cara mencari jodoh atau menerima laki-laki yang sudah nembung anaknya tanpa melihat anak gadisnya suka atau tidak; mereka juga memanipulasi usia anak melalui KTP. Implikasi perkawinan bawah umur terhadap hak anak di wilayah Sarang ini, antara lain: hilangnya hak untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, memilih pasangan, berkembang, memperoleh kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, hak untuk tidak disiskriminasi dan hak untuk memperoleh rasa aman dan nyaman. Hak anak yang telah dilanggar tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Konvensi PBB tentang Hak Anak, bahkan bertentangan dengan nilai Agama (Islam).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Penelitian.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Signifikasin Penelitian.....	4
E. Kajian Riset Sebelumnya.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Budaya Hukum.....	13
2. Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum	20
B. Kerangka Konseptual.....	25
1. Konsep perkawinan.....	25
2. Konsep Perkawinan di bawah umur.....	28
3. Hak Anak	33

BAB.III. HASIL PENELITIAN

A. Settin Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sarang-Rembang.....	43
B. Religiusitas Masyarakat Kecamatan Sarang-Rembang.....	46

C. Pernikahan Bawah Umur Di Kecamatan Sarang dalam Angka.....	52
D. Ngemblok: Tradisi Perkawinan Masyarakat Sarang-Rembang.....	63

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Menelusuri Penyebab Praktek Perkawinan bawah Umur di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.....	68
B. Budaya Hukum yang Dibangun dalam Praktek Perkawinan Bawah Umur di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.....	93
C. Implikasi Perkawinan Bawah Umur Terhadap hak Anak di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.....	101

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah dewasa atas dasar suka sama suka tanpa paksaan yang bertujuan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sehat.¹ Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makna perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, perkawinan harus dilandasi dengan niat karena Allah SWT, karena perkawinan merupakan ibadah yang mempunyai unsur lahiriah maupun unsur bathiniyah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal tersebut senada dengan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan .mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, akan terwujud jika dilandasi dengan kematangan jiwa dan raga oleh kedua calon mempelai, sehingga mereka betul-betul siap secara lahir dan batin dalam mengarungi bahtera perkawinan dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Kematangan jiwa dan raga bisa dimaknai sebagai kematangan dari sisi umur, cara berfikir dan bertindak sehingga tujuan

¹ Fuad Mohammad Fachruddin. *Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1966), Jilid I, hlm. 168.

perkawinan bisa terwujud dengan baik.² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau biasa disebut dengan Undang-undang Perkawinan, sebenarnya juga menganut prinsip bahwa, calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat³. Namun, ukuran yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan untuk disebut sebagai telah matang jiwa dan raganya adalah di usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan:

Ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, inkonsisten dengan peraturan perundangan yang lain, bahkan ada 19 peraturan undang-undang yang berbentuk Undang-undang, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Presiden Republik Indonesia, yang inkonsisten dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.⁴ Inkonsistensi tersebut terlihat jelas, salah satunya misalnya dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang berbunyi: *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*. Bunyi pasal tersebut mengindikasikan bahwa yang disebut dengan anak adalah mereka yang masih dalam kandungan sampai umur 18

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006) hlm.11

³ Lihat dalam bagian penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

⁴ Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sampai saat ini masih dalam proses Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi. Alasan Permohonan adalah adanya konflik norma dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan adanya inkonsistensi dengan 19 Peraturan Perundangan lainnya, disamping terjadi.. Lihat Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 74/Puu-Xii/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tahun. Artinya, merujuk pada ketentuan tersebut usia 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak dan tentunya juga bisa dikatakan sebagai orang yang belum matang jiwa dan raganya.

Menurut hasil penelitian dari Tim BKKBN, bahwa fakta yang menunjukkan seorang yang berumur 16 tahun masih belum matang jiwa dan raganya, bisa dilihat dari berbagai sisi, antara lain: 1) dari sisi psikologi perkembangan, seorang yang berusia 16 tahun masih belum matang jiwanya, cara berfikir dan bertindak, sehingga memicu tingginya tingkat perceraian 2) dari sisi pendidikan, seorang yang berusia 16 tahun juga masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) dan; 3) dari sisi kesehatan reproduksi, seorang perempuan yang berusia 16 tahun mengalami resiko kehamilan tinggi, karena organ reproduksinya belum matang untuk dibuahi, meskipun secara biologis mereka sudah mengalami menstruasi.⁵ Jika usia 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak dengan berbagai alasan riil yang ada, maka ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut juga bertentangan dengan hak konstitusional anak, khususnya anak perempuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, BKKBN menentukan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan adalah 20 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun. Batas usia pernikahan tersebut oleh BKKBN dikenal dengan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).

Pemikiran tersebut di atas semakin penting dan relevan jika ditarik dalam konteks masyarakat lokal di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, karena di wilayah ini masih marak terjadi pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data sementara yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa, dari 10 anak perempuan yang berhasil

⁵ Batas Usia Pernikahan bagi BKKBN ditentukan untuk perempuan usia minimal 20 tahun dan untuk laki-laki usia minimal 24 tahun. Lihat dalam laporan hasil penelitian Tim BKKBN, *Resiko pernikahan usia dini*, (Jakarta: BKKBN RI , 2011), hlm. 20

ditemui dan yang berusia 14 s.d 17 tahun, 9 anak telah menikah dan memiliki anak, bahkan 6 orang telah menjadi janda. Budaya hukum masyarakat yang terepresentasi dalam nilai dan pola pikir tradisional, dimana masih beranggapan bahwa “ *perawan tua*” adalah aib keluarga, sehingga ungkapan “ *lebih baik janda daripada perawan tua*”, menjadi umum bagi masyarakat wilayah ini. Orang tua yang anak perempuannya sudah menstruasi dan sudah tidak bersekolah lagi, maka harus dinikahkan karena takut anak perempuannya tidak laku, apalagi jika anak perempuannya sudah memiliki kekasih dan/atau dipinang oleh seorang laki-laki. Inilah sebenarnya yang menarik untuk ditelusuri secara mendalam mengapa hal tersebut terjadi.

B. Masalah Penelitian

1. Mengapa perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana budaya hukum di bangun dalam praktek perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana implikasinya terhadap hak anak dalam hal terjadi pernikahan dilakukan di bawah umur?

C. Pembatasan Masalah

Masalah ini hanya dibatasi pada: 1) subjek penelitian adalah keluarga yang melakukan pernikahan di bawah umur; 2) isu hukum difokuskan pada maraknya pernikahan di bawah umur, representasi budaya hukum dalam praktek pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap hak anak

D. Signifikansi Penelitian

1. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang secara kognitif bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum

perkawinan berkaitan dengan khazanah teoritis tentang budaya hukum perkawinan bawah umur, sehingga menjadi bangunan teoritis yang bisa dikembangkan secara akademis.

2. Hasil riset ini secara praktis diarahkan untuk menjawab isu hukum yang dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan hukum perkawinan sehingga, menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan implikasinya terhadap hak anak.

F. Kajian Riset Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur, baik dalam bentuk skripsi, tesis dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan, antara lain:

1. Raditya Kusumabrata, (2007) dengan judul: “ *Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kaitannya Dengan Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Surakarta)*”. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita dan kaitannya dengan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab dispensasi perkawinan yaitu pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, pendidikan, kurang memahami undang-undang perkawinan. Akibat dispensasi

perkawinan yaitu: fertilitas tinggi, angka kematian bayi dan anak besar, kesulitan mengatasi masalah dalam keluarga, dan perceraian.⁶

2. Fatroyah Asr Himsyah (2011) dengan judul: “ *Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*” . Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini, bertujuan untuk memahami Undang-undang Perkawinan melalui perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada usia 16 tahun seseorang belum mencapai kematangan baik secara psikis maupun biologis, sehingga harus dicegah adanya perkawinan pada usia tersebut karena berpotensi pada eksploitasi seksual, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Berdasarkan asas *lex posteriori derogate lex priori*, maka perlu harmonisasi bagi kedua peraturan perundang-undangan ini.⁷
3. Moh. Alex Fawzi (2014) tentang: “ *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan anak-anak bagi kesehatan reproduksi dan tinjauan hukum Islam terhadap usia ideal perkawinan menurut kesehatan reproduksi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh dan kaidah yang digunakan adalah *sad adz-dzari’ah*. Hasil penelitian adalah, anak yang masih berusia di bawah 18 tahun masih rentan dan belum matang kondisi alat reproduksinya. Melihat banyaknya kemadharatan yang terjadi akibat pernikahan yang dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia di bawah 18 tahun, maka konsep *sad adz-dzari’ah* menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan. Pernikahan dalam Islam

⁶ Lihat dalam <http://simta.uns.ac.id>

⁷ Lihat dalam lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=07210020

berorientasi pada kecakapan calon mempelai, dengan pernyataan baligh sebagai acuannya, kemudian disesuaikan dengan perundangan di Indonesia yang mematok usia di bawah 18 tahun sebagai anak-anak..⁸

G. Kerangka Teori

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori budaya hukum yang dielaborasi dengan teori interaksionisme simbolik dan konsep pernikahan di bawah umur serta konsep hak anak. Budaya hukum sering pula dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum digunakan atau disalahgunakan.⁹ Friedman menjelaskan bahwa sebagai sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum, maka kultur hukum dapat memberikan pengaruh positif dan negative pada tingkah laku manusia dalam merespon hukum. Demikian pula kesukaan atau ketidak-sukaan terhadap hukum sangat berpengaruh kepada kehendak masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui hukum. Oleh karena itu apa yang disebut sebagai budaya hukum tidak lain merupakan keseluruhan factor yang mempengaruhi bagaimana hukum memperoleh kekuatannya untuk berlaku secara logis. Secara singkat budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang menentukan hukum dapat berlaku atau tidak berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer. Blumer, mengacu pada tiga premis utama, yaitu: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, dan; (3) makna-makna

⁸ Lihat dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/11366>.

⁹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, Suryandaru, Semarang, 2004, hlm.81.

tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung.¹⁰ Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *yuridis sosiologis*, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat.¹² Artinya, penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap perilaku masyarakat dan cara berhukum masyarakat lokal mengenai praktek pernikahan di bawah umur.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Argumentasinya adalah: 1) Pernikahan di bawah umur di wilayah ini merupakan hal yang umum dan marak terjadi; 2) sebagian besar masyarakat di wilayah ini beranggapan bahwa” *lebih baik bercerai daripada menjadi perawan tua atau tidak laku*” dan; 3) Kultur patriarkhis yang melingkupi masyarakat menjadi daya dukung maraknya pernikahan bawah umur, khususnya bagi anak perempuan.

¹⁰ Herbert Blumer, *Society and Symbolic Interaction*, in *Human Behavior and Social Process*, Boston: Houghton Mifflin, 1962, hlm. 6.. Lihat juga dalam Deddy Mulyana, Jalaludin Rakhmat, 1990 *Komunikasi Antar Budaya*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung,), hlm. 20. Juga dalam George Ritzer, dan Douglas J Goodman, (2008). *Teori Sosiologi, Dari Teori sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana), hlm. 22. Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 258.

¹¹ Mulyana, Op.cit, hlm. 68.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,), hlm. 51. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

3. Informan kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah anak yang menikah di bawah umur, dengan kriteria, antara lain: 1) Usia menikah 16 tahun ke bawah; 2) masih dalam status pernikahan dan/ atau sudah bercerai. Informan pendukung adalah orang tua kedua belah pihak dan masyarakat

4. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, *check list*, alat tulis, tape recorder, MP4, Camera dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data.

Untuk mendapatkan informasi menggunakan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive*, sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan pertimbangan berdasarkan konsep teoretis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang mengikuti prinsip *snowball* dan berakhir hingga informasi bersifat "jenuh-homogen" atau tidak terdapat indikasi munculnya variasi atau informasi baru yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk memperoleh data, digunakan teknik dokumentasi-studi literer dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan dan sesuai permasalahan. Data-data tersebut berupa buku-buku terkait, arsip yang mendukung, laporan hasil penelitian; jurnal ilmiah, media dan lain-lain.

6. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data.

Untuk mengecek kredibilitas informasi dan data menggunakan teknik triangulasi, baik sumber maupun metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan kross cek, selain informasi dari informan kunci, juga pada orang

tua dan masyarakat. Informasi yang didapatkan dituangkan dalam transkrip, uraian data, yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dan dianalisis serta direfleksikan dengan konsep dan teori yang digunakan. Teknik triangulasi sumber data skunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka, dan dikelompokkan sesuai kategori yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya dipahami, dideskripsikan dan dianalisis untuk mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai konsep dan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisisnya.

Teknik triangulasi metode dilakukan dengan cara memperkaya metode yang digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk pengambilan informasi dan data dengan melakukan wawancara, dilakukan tidak hanya satu kali datang, dalam satu situasi akan tetapi dilakukan tiga sampai empat kali, sehingga terpenuhi keabsahan informasi. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, informasi dan data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya *narrative of self*. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan sebagai data pendukungnya.

7. Teknik Analisis

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis menggunakan *Interaktif Model* dari Miles dan Huberman¹³, yang meliputi kegiatan, antara lain: peneliti mengumpulkan data baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, setelah itu semua data yang sudah terkumpul tersebut selanjutnya ditampilkan ataupun disajikan. Data yang diperoleh dari lapangan maupun bahan pustaka pasti sangat beragam, untuk menyortir agar data yang

¹³Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analylisis*, (Sage Publications, 1992), hlm. 20.

diperoleh itu sesuai dengan kebutuhan maka selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data ini dimaksudkan agar data yang nanti akan menjadi bahan analisis tersebut adalah data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Jika reduksi data telah selesai maka langkah selanjutnya adalah penarikan simpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran mengenai yang akan dibahas dalam penelitian ini maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah terkait dengan isu yang akan diteliti. Latar belakang masalah memuat tentang pentingnya penelitian dilakukan dan relevansi penelitian dengan kondisi sekarang. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan masalah, pembatasan masalah, signifikansi penelitian, penelitian sebelumnya, teori yang digunakan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang kerangka teoritik dan konseptual yang membahas tentang teori dan konsep yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Teori budaya hukum dari Lawrence Friedman diuraikan secara detail dalam bab ini, dilanjutkan dengan teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer. Konsep mengenai perkawinan, perkawinan di bawah umur dan konsep hak anak juga dipaparkan dalam bab ini, dengan menyitir dari berbagai literatur dan peraturan perundangan.

Bab III, menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini membahas tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sarang, kabupaten Rembang; keberagaman masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang; perkawinan di bawah umur di Wilayah Sarang Kabupaten Rembang dalam angka dan tradisi ngemblok di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Pemaparan hasil

penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail dan rinci hal-hal yang diperoleh dilapangan, sehingga bisa menjadi pijakan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab IV merupakan bab inti, yang memaparkan tentang analisis penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Secara detail dalam bab ini memuat analisis tentang, sebab perkawinan di bawah umur dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang; budaya hukum di bangun dalam praktek perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sarang-Rembang dan implikasinya terhadap hak anak dalam hal terjadi pernikahan dilakukan di bawah umur.

Bab V adalah bab penutup yang berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang ada merupakan rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Teori Budaya Hukum

Hukum sebagai kaidah dan norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat, bahkan hukum merupakan pencerminan dan kongkritisasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat pada saat tertentu. Hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa tetapi selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Tatanan sosial tertentu membentuk pola-pola kebudayaan tertentu dan akhirnya membentuk pola-pola hukum yang tertentu pula, sehingga di setiap masyarakat akan tampil hukum dengan karakter masing-masing. Wolfgang menegaskan bahwa, hukum tidak mempunyai kekuatan yang berlaku universal, sehingga setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya.¹⁴

Hukum merupakan abstraksi dari interaksi sosial yang dinamis dalam kelompok masyarakat, karena pengalamannya akhirnya menghasilkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial adalah konsepsi-konsepsi abstrak yang ada dalam alam pikiran sebgai warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial tersebut biasanya telah berkembang lama dan mencapai pemantapan jiwa bagi sebagian besar warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak, mendapatkan bentuk kongkrit dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

¹⁴ Lihat dalam Wolfgang Friedman, dalam Esmi Warrasih, , "Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis" Makalah 2010, hlm.15.

Kebudayaan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan suatu bangsa. Para individu sejak kecil telah diresapi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi yang dimiliki akan membentuk nilai yang berakar dari jiwa mereka. Itulah sebabnya, nilai-nilai budaya yang sudah dimiliki sulit untuk diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat. Kebudayaan merupakan pola dari pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya dalam kehidupan. Clifford Geertz menegaskan bahwa: "*....historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life*"¹⁵. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idé-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan merupakan kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.¹⁶ Paul B. Horton dan Robert L. Hunt, mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleksitas yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan serta anggota masyarakat.¹⁷

Setiap kelompok masyarakat akan membentuk corak kebudayaannya sendiri, berbeda dengan kelompok lainnya sesuai dengan faktor geografis dan nilai yang dibagi bersama dan dianggap sebagai pengikat dalam membentuk masyarakat dalam *bounded system*. Misalnya, masyarakat yang ada di wilayah di Pantai Utara Jawa yang bernuansa fanatisme religius tentu akan lain dengan kelompok masyarakat wilayah

¹⁵ Clifford Geertz, *Interpretation of Culture*, New York : Basic Books, 1973. hlm.83. lihat juga dalam Irwan Abdullah *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. hlm. 21.

¹⁶ Lihat dalam Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.hlm.24.

¹⁷ Irwan Abdullah, *Op.Cit.* hlm.15.

selatan yang cenderung lebih bercorak *kejawen* dengan nuansa non- religinya, meskipun secara garis besar antara kedua kelompok masyarakat tersebut mempunyai kesamaan sebagai orang Jawa yang cenderung percaya kepada *Sangkan Parining Dumadi*, yaitu sesuatu yang bersifat immaterial (bukan kebendaan) dan bersifat akodrati (supra natural) serta cenderung ke arah mistis. Di sisi lain, masyarakat Jawa pada umumnya juga mengutamakan cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia, percaya kepada takdir dan cenderung bersifat *pasrah, konvergen* (menyatu), cenderung simbolisme, gotong-royong dan tolong menolong. Sedangkan dalam pola tingkah laku dan hubungan antara sesama, yang menonjol adalah perasaan bahwa orang tidak berada sendiri di dunia ini dan selalu mengharapkan bantuan dari sesamanya, terutama kaum kerabatnya, sehingga wajib menjaga hubungan baik dengan para tetangga dekatnya; senantiasa memperhatikan kebutuhan antar sesama; saling berbagi dengan menempatkan diri pada keadaan masyarakat sekitarnya atau bertenggang rasa, *tepo saliro*. Kewajiban menjalin hubungan baik dengan tetangga dekat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan diantara mereka. Pepatah Jawa menyebutkan "*wonten sakedhik dipundum sakedhik, wonten kathah dipundum kathah*" artinya, bila hanya ada sedikit, masing-masing mendapat bagian sedikit, bila ada banyak maka masing-masing mendapat bagian yang banyak pula.

Nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dari proses interaksi sosial, menghasilkan patokan-patokan sebagai landasan proses psikologis, menentukan sikap mental manusia yang pada hakekatnya merupakan kecenderungan bertingkah laku membentuk pola perikelakuan maupun kaidah. Berdasarkan proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa mengarahkan dirinya pada keadaan yang dianggap wajar, terwujud dalam pola dan kaidah tertentu. Perkembangan selanjutnya, kaidah berkelompok akan melahirkan lembaga

kemasyarakatan.¹⁸ Misalnya, kebutuhan pencarian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti: pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain; kebutuhan aktualisasi nilai-nilai rohaniyah, menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti : Majelis Ta'lim, pengajian, dan lain-lain; kebutuhan akan rasa tertib, aman dan tenteram, menimbulkan lembaga kemasyarakatan seperti: hukum atau peraturan-peraturan dan kebutuhan akan kasih sayang dan melahirkan keturunan melahirkan lembaga Pernikahan.

Berangkat dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan yang berupa hukum atau peraturan , oleh Paul Bohannon dinamakan dengan lembaga hukum. Sedangkan lembaga lain di luar hukum dinamakan dengan lembaga non-hukum. Paul Bohannon dengan konsepsi *reinstitutionalization of norms* atau pelebagaan kembali dari norma-norma menegaskan. bahwa, lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan yang terhimpun dalam berbagai lembaga kemasyarakatan.¹⁹ Setiap masyarakat mempunyai lembaga hukum dan juga lembaga non hukum lainnya. Antara lembaga kemasyarakatan satu dengan lembaga kemasyarakatan lainnya terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Hubungan antara lembaga kemasyarakatan yang satu dengan lainnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat; pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada dan; kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada pada saat tertentu. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga

¹⁸ Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat lihat dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.68.

¹⁹ Lihat Paul Bohannon, "The Differing Realms of the Law",. dalam *Laura Nader (de), The Ethnography of Law*, American Anthropologist. Part 2 vol 2. No.6 1965, hlm.64.

kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat pergaulan hidup yang kemudian "berada di atas" atau lebih dominan dari lembaga kemasyarakatan lainnya. Dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan yang pada suatu saat mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, adalah lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lembaga kemasyarakatan lainnya.

Hukum dapat juga menjadi lembaga kemasyarakatan yang primer (utama) dibandingkan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, hukum mempunyai otoritas atau kekuatan untuk mengatur dan mengarahkan; *kedua*, hukum tersebut jelas dan sah secara yuridis, filosofis dan sosiologis; *ketiga*, hukum telah menjadi "jiwa" bagi masyarakat sehingga kepatuhan terhadap hukum merupakan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masyarakat sendiri; *keempat*, para penegak dan pelaksana hukum merasa terikat pada hukum yang dibuktikan dengan pola perikelakuannya; *kelima*, adanya perlindungan yang efektif bagi yang terkena peraturan. Pemikiran tersebut, diperjelas Patirin A. Sorokin. Menurut Sorokin, pelaksanaan hukum suatu masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu dari lembaga kemasyarakatan yang menonjol dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Beranjak dari pemikiran di atas, bisa dipahami bahwa keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara hukum dan budaya, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum atau kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Menurut Friedman, budaya hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem

²⁰ Patirin A. Sorokin, *Society, Culture and Personality*, New York: harper, 1974, hlm.95.

hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya.²¹ Sebagaimana dikutip Hein Wangania, Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya²² Blankenburg juga mengemukakan bahwa budaya hukum merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.²³

Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.²⁴ Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya. Budaya hukum juga merupakan wujud lain dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum berarti sikap dan kehendak masyarakat untuk berperilaku sebagaimana dituntut oleh hukum, sehingga kesadaran hukum dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan antara aturan (substansi hukum) dengan perilaku anggota masyarakat. Disini terlihat jelas bahwa, antara kesadaran hukum dan budaya hukum berada dalam domain yang sama yaitu berkaitan dengan sikap tindak seseorang terhadap hukum, apakah dia akan taat atau tidak taat terhadap hukum. Kesadaran hukum adalah kondisi mental

²¹ Lawrence M, Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 48 Lihat dalam Lawrence M Friedmann, 1975, *Law and Society*, Prinntice hall, New Jersey, hal 7. juga dalam Esmi Warrasih, "Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis" Makalah hlm.25. juga dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hal 171. Lihat juga Ahmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9

²² Hein Wangania, *Perbandingan Budaya Hukum Hakim dalam Menangani Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum*, (Makalah, Jakarta: 2012). Hlm 3

²³ Erhard Blankenburg., *The Infrastructure of Legal Behavior in The Netherlands and West Germany*, (Law and Society Review, No 28: 1984),h;m. 22

²⁴ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006).

seseorang subjek takkala harus menghadapi suatu imperatif normatif untuk menentukan pilihan perilakunya yang lengkap, berdimensi dua yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. Dimensi kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang dilakukan. Dimensi afektif adalah keinsyafannya bahwa hukum yang diketahuinya itu memang benar-benar harus diturut.

Menurut Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05-PR.08.10 Tahun 1998, dinyatakan bahwa: *“Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum adalah berkaitan erat dengan kesediaan anggota-anggota masyarakat untuk bertindak atau berperilaku dan menyelesaikan persoalan-persoalan dan atau persoalan-persoalan lingkungannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”*. Proses pelebagaan hukum menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui sosialisasi, kemudian diwujudkan dalam bentuk norma yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku. Kesadaran hukum mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum sebagai sikap untuk menerima aturan hukum dan menjadikannya sebagai pedoman tingkah laku, dipengaruhi oleh berbagai faktor non-hukum seperti faktor social, karena hukum bekerja dalam area sosial yang berkaitan dengan pembuatan hukum, penegak hukum dan *adresat* hukum yaitu masyarakat pada umumnya. Kekuatan social sudah bekerja mempengaruhi bekerjanya hukum sejak hukum tersbut dirumuskan sampai dengan penegakannya di lapangan. Kekuatan social tersebut sebagai kekuatan ekstra yuridis akan terus bekerja mempengaruhi hukum, melalui substansi, struktur dan kultur hukum yang pada gilirannya mempengaruhi pula pada kesadaran hukum.

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik dalam konteks penelitian ini, menggunakan Teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer. Blumer, mengembangkan Teori Interaksionisme Simbolik dengan ide dasar bahwa suatu hubungan terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Interaksi yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh, yang kesemuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan “simbol”. Pendekatan interaksi simbolik Blumer, mengacu pada tiga premis utama, yaitu: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, dan; (3) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung.²⁵ Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.²⁶

Ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain: (1) pikiran (*mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain, (2) diri (*self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan (3) masyarakat (*society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan

²⁵ Herbert Blumer, *Society and Symbolic Interaction*, in *Human Behavior and Social Process*, Boston: Houghton Mifflin, 1962, hlm. 6. Lihat juga dalam Deddy Mulyana, Jalaludin Rakhmat, 1990 *Komunikasi Antar Budaya*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung), hlm. 20. Juga dalam George Ritzer, dan Douglas J Goodman, (2008). *Teori Sosiologi, Dari Teori sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana), hlm. 22. Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 258.

²⁶ Mulyana, Op.cit, hlm. 68.

dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Menurut Blumer, aktor akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi di mana dan ke mana arah tindakannya. Sebenarnya interpretasi harus tidak dianggap hanya sebagai penerapan makna yang telah ditetapkan, tetapi sebagai suatu proses pembentukan di mana makna yang dipakai dan disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan. Individu bukan dikelilingi oleh lingkungan obyek potensial yang mempermainkannya dan membentuk perilakunya. Gambaran yang benar adalah dia membentuk obyek-obyek itu, dan individu sebenarnya sedang merancang obyek obyek yang berbeda, memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, serta mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol-simbol. Tidak ada yang inheren dalam suatu obyek sehingga ia menyediakan makna bagi manusia. Makna berasal dari interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang dianggap cukup berarti. Bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu. Tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain.²⁷

Manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, untuk menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui *self-indication*. *Selfindication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses *self-indication* terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba mengantisipasi

²⁷ Ibid hlm 259

tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu.²⁸ Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian. Tindakan-tindakan mana saling diselaraskan dan menjadi apa yang disebut kaum fungsionalis sebagai struktur sosial. Blumer lebih senang menyebut fenomena ini sebagai tindakan bersama atau pengorganisasian secara sosial tindakan-tindakan yang berbeda dari partisipan yang berbeda pula. Setiap tindakan berjalan dalam bentuk prosedural, dan masing-masing saling berkaitan dengan tindakan-tindakan prosedural dari orang lain.²⁹ Blumer mengemukakan bahwa, yang terjadi pada suatu interaksi dalam masyarakat adalah proses sosial dalam kehidupan kelompok yang menciptakan dan bahkan menghancurkan aturan-aturan, dan bukan sebaliknya bahwa aturan-aturanlah yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok. Masyarakat merupakan produk dari interaksi simbolis. Interaksi manusia ditandai oleh penggunaan simbol, penafsiran dan kepastian makna dari tindakan orang lain.³⁰

Interaksionisme simbolis yang diketengahkan Herbert Blumer, dalam Margaret M. Poloma, mengandung enam (6) ide dasar sebagai berikut :

- 1) Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.
- 2) Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi non simbolis mencakup stimulus respon yang sederhana. Interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan. Proses pemberian makna terhadap obyek dalam psikologi dikenal dengan istilah persepsi yaitu suatu

²⁸ HR. Riyadi Soeprapto, *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, (Malang: Averroes Press, 2002), hal 121-122.

²⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hal 54

³⁰ Margaret M. Poloma, *op. cit*, hal 261.

proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integrated dalam diri individu, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.

- 3) Obyek-obyek, tidak mempunyai makna intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Obyek-obyek dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu :
 - a. obyek fisik seperti meja, tanaman, mobil
 - b. obyek sosial seperti ibu, guru, menteri, teman
 - c. obyek abstrak seperti nilai-nilai, hak dan peraturan.Dunia obyek diciptakan, disetujui, ditransformir dan dikesampingkan lewat interaksi simbolis.
- 4) Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek. Pandangan terhadap diri sendiri ini, sebagaimana dengan semua obyek, lahir di saat proses interaksi simbolis.
- 5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu.
- 6) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama, organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai kebudayaan dan aturan sosial.

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Dalam pandangan interaksi simbolik, sebagaimana ditegaskan Blumer, proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegaskan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegaskan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, maka dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial.³¹

Sikap dan perilaku masyarakat menurut teori interaksionisme simbolik, tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau struktur sosial, namun masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosial juga membantu menciptakan lingkungan tersebut. Gerak-isyarat yang maknanya diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam interaksi merupakan “satu bentuk simbol yang mempunyai arti penting” Kata-kata dan suara-lainnya, gerakan-gerakan fisik, bahasa tubuh (*body language*), baju, status, kesemuanya merupakan simbol yang bermakna. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan orang lain, demikian pula perilaku orang lain tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, kita mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan orang lain, kita menangkap pikiran, perasaan orang lain tersebut. Interaksi di antara beberapa pihak tersebut akan tetap berjalan lancar tanpa gangguan apa pun manakala simbol

³¹ Emory A.Griffin, , 2003 *A First Look at Communication Theory, 5th edition*, (New York: McGraw-Hill,), hlm 8

yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dimaknakan bersama sehingga semua pihak mampu mengartikannya dengan baik.³²

Beranjak dari pemikiran di atas, maka teori ini akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah sebab- sebab terjadinya pernikahan dini, yang sampai saat ini masih marak terjadi di masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

B. Kerangka Konseptual

. 1. Konsep perkawinan

Pernikahan, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis. Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³³

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut’ah* secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta’* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar’i*. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.³⁴ Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti

³² Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2008, hlm. 34.

³³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7-8.

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah* (t.tp : Dar Ihya al Turas al-Arabi, 1986) juz IV, hlm. 3

sebenarnya (arti majazi). Ulama Syafi'iyah biasa menggunakan istilah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi dengan melihat hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.³⁵ Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.³⁶ Imam Taqiyyudin dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wath'* (bersetubuh).³⁷

Berdasarkan definisi di atas, para ulama fikih melihat makna pernikahan lebih bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah *al-wat'* (persetubuhan).³⁸ Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi mereka semuanya sependapat, bahwa Pernikahan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kesah-an hubungan kelamin.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah “ perkawinan” dan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 37

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsiyyah* (Qohirah: Dar al-fikr al-‘arabi, 1957), 19.

³⁷ Taqiyyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2004), hal. 35

³⁸ Amior Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 39-40.

bukan “pernikahan”. Pasal 1 UUPP menyebutkan bahwa, perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Pernikahan harus dilandasi dengan niat karena Allah SWT, karena Pernikahan merupakan ibadah yang mempunyai unsur lahiriah dan bathiniyah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, mendefinisikan Pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan .mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan oleh syara’. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT : “ *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, cukup satu orang*” (Q.S. An Nisaa’ : 3). Allah juga telah menjelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 49: “ *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan Pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum

sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

2. Pengertian Perkawinan di bawah umur

Difinisi yang jelas dan pasti mengenai pernikahan di bawah umur, memang tidak ditemui dalam berbagai literatur, maupun peraturan perundang-undangan. Pernikahan di bawah umur adalah Pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang calon mempelai yang berusia belum dewasa, atau dalam masyarakat kita lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini. Batas seseorang dikatakan sudah berusia dewasa, menurut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat beragam misalnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah 18 tahun, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah 18 Tahun, Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah 18 tahun. Pengaturan usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 50. Pasal 47 Undang-undang Perkawinan, menentukan seseorang telah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 330 KUHPdata, menentukan batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Apabila Pernikahan mereka putus sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali pada

usia belum dewasa.³⁹ Beranjak dari ketentuan tersebut bisa dikemukakan bahwa, beragamnya batas usia dewasa tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Menurut hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah dia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan mempunyai anak, mereka dinyatakan dewasa, meskipun umur mereka baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, maka dikatakan belum dewasa.

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.⁴⁰ Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis, sehingga seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus, sehingga seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa.⁴¹

³⁹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.2, CV.Gitamaya Jaya, 2003, hal.19 dan 26

⁴⁰ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal.40-41

⁴¹ Wahyono Darmabrata, *Op.Cit.* hlm.114

Berdasarkan pemaparan di atas, seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

Ibnu Syubromah menyatakan bahwa, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Beliau lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada, sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan Pernikahan di bawah umur. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang lumrah

di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.⁴²

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah *"Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah"*. Hadis Nabi kedua berbunyi, *"Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya"*. Lebih lanjut, Suyuthi mengakui bahwa, pada hakekatnya, pernikahan dibawah umur juga mempunyai sisi positif, karena pacaran yang dilakukan oleh muda-mudi sering tidak mengindahkan norma agama, sehingga kebebasan yang ada menimbulkan tindakan asusila. Namun Suyuthi juga mengakui bahwa, pernikahan dibawah umur lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.⁴³

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits memang tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa : *"Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.."*. Persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sedangkan Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah, karena biasanya seorang

⁴² Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fathul Bari*, vol.9 hal.237, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, hlm 237.

⁴³ Jalaluddin Suyuthi, *Jami' al Shaghir*, hal.210, Darul Kutub Ilmiah, Beirut.

anak dinikahkan ketika dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya dan seringkali tidak terkait dengan usia tertentu.

Instrumen Hak Asasi Manusia, apakah yang bersifat internasional maupun yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia Pernikahan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child 1990* yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur umur minimum untuk menikah dan pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah. Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui Undang-undang Pernikahan, sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir.

Beranjak dari pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa antara hukum agama (Islam) dengan hukum negara terjadi perbedaan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Pernikahan dibawah umur menurut hukum negara dibatasi dengan umur (usia), sedangkan menurut hukum agama jika pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang belum *baligh*.

2. Hak Anak

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus bangsa yang memiliki peran dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi negara kepada masa depan kelak yang lebih baik. Anak adalah manusia kecil yang juga memiliki hak dasar, sama dengan orang dewasa yang wajib dipenuhi, baik oleh negara maupun masyarakat dan orang tua. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi. oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁴⁴Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia menjamin hak asasi anak. Jaminan terhadap hak anak yang diberikan oleh Konstitusi yang dalam hal ini adalah UUD NRI 1945, disebut dengan hak konstitusional (*constitutional rights*).⁴⁵

Hak konstitusional anak terdapat dalam beberapa pasal Undang-undananag Dasar Negara RI Tahun 1945, antara lain:

- a. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Pernikahan yang sah.⁴⁶ Pasal 28B ayat (1) ini dapat dibagi dua, yaitu: (i) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui Pernikahan yang sah; dan (ii) setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui Pernikahan yang sah;
- b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷ Ketentuan Pasal 28B ayat (2) ini berisi dua prinsip, yaitu: (i) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang; dan (ii) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

⁴⁴ Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, “ Hak onstitusional Perempuan dan Solusi Penegakannya”, Makalah disampaikan dalam acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.

⁴⁶ Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

⁴⁷ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dan hak ini berlaku sebagai hak anak.

- c. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁴⁸ Pasal 28C ayat (1) ini dapat pula dipecah-pecah dalam beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (ii) setiap orang berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (iii) setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia;
- d. Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁴⁹
- e. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;⁵⁰
- f. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;⁵¹

Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, jika dirinci butir demi butir, dapat mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui Pernikahan yang sah;⁵² 2) Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui

⁴⁸ Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

⁴⁹ Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

⁵⁰ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

⁵¹ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

⁵² Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Pernikahan yang sah;⁵³ 3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang; 4) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 5) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; ⁵⁴6) Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 7) Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 8) Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 9) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan⁵⁵ atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia; 10) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin; 11) Setiap orang berhak bertempat tinggal (yang baik dan sehat); 12) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 13) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan;⁵⁶ 14) Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani;⁵⁷ 15) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun;⁵⁸ 16) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁵⁹

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

⁵⁵ Hak untuk tidak disiksa ini menurut Pasal 28I ayat (1) termasuk golongan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

⁵⁶ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ketentuan ini juga biasa disebut dengan prinsip “*equal protection*”. Namun, dalam perkembangannya, prinsip ini juga mengakui adanya pengecualian berupa “*affirmative action*”. Dalam praktik di Amerika Serikat, pengecualian ini diakui seperti dalam “*racial classifications benefiting minorities*”, lihat Erwin Chemerinsky, *Op.Cit.*, hal. 585, atau dalam “*gender classifications benefiting women*”, *Ibid.*, hal. 609. “*Affirmative action*” seperti ini justru dipandang sebagai hak asasi juga yang harus dilindungi menurut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

⁵⁹ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Selain hak konstitusional anak, ada juga hak hukum (*legal rights*) yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 (*subordinate legislations*),⁶⁰ antara lain:

a. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 1). Pasal 1 ayat 12 , yang berbunyi: “ *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara*”.
- 2) Pasal 9 ayat (1) , yang berbunyi: “ (1) *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*”
- 3) Pasal 10 , yang berbunyi: “ *Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan*”.
- 4) Pasal 15 berbunyi: “ *Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan kegiatan politik;b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual*”.
- 5) Pasal 48 menyebutkan bahwa, “ *pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak*”.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hlm. 2

- 6) Pasal 49, berbunyi :*"Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan"*.
 - 7) Pasal 50 , berbunyi: *" Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada : a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; b. Pengembangan penghormatan atas HAM dan kebebasan asasi; c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai sendiri, nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban yang berbeda- beda dari peradaban sendiri; d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup"*.
 - 8) Pasal 53,berbunyi: *"(1) Pemerintah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/ atau bantuan cuma – cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil.(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif"*.
- b. Undang – undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 1) Pasal 12, berbunyi: *"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia"*.

2) Pasal 13 berbunyi: *“Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai martabat manusia demi kesejahteraan peribadinya, bangsa dan umat manusia”*.

3) Pasal 60 ayat (1), berbunyi: *“ Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”*.

Islam juga mengatur hak anak, melalui peringatan tegas tentang kewajiban orang tua dan masyarakat agar memerhatikan dan memenuhi hak anak, antara lain: ⁶¹

a. Hak Mendapatkan Perlindungan

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan sebelum kelahirannya ke muka bumi, yaitu:

Pertama, dengan memberi tuntunan kepada manusia dalam memilih pasangan hidup. Laki-laki dan perempuan dianjurkan memilih pasangan hidup dari orang yang baik; berakhlak mulia dan beramal saleh. Sebelum menikah setiap orang dianjurkan berdoa: *“Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa .”* (Q.S. Ali Imran 38)

Kedua, ketika masih dalam kandungan, orangtuanya (ayah dan ibu) diperintahkan agar banyak membaca Al-Qur'an dan berbuat kebajikan sambil terus berdoa (Q.S. Ibrahim 35; an-Naml 19; al-Ahqaf 15). Disamping itu, mereka juga harus ikhtiar dan berupaya mewujudkan dalam realitas kehidupan. Artinya, menjaga agar kedua orang tua hanya makan makanan yang halal dan bergizi,

⁶¹ www.mujahidahmuslimah.com/images/.../hak_anak.p..

berperilaku santun dan beradab, tidak menyakiti sesama manusia, dan juga tidak merusak alam semesta, memberi sedekah kepada kelompok marjinal dan senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan tersenyum, agar anak yang akan lahir menjadi anak yang soleh/ solekhah.

Ketiga, setelah lahir, orangtua (ayah atau ibu) diperintahkan untuk mengumandangkan azan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri (seperti tertuang dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmizi); .memberi nama yang baik (hadis riwayat Abu Daud); mencukur rambut bayi (hadis riwayat Imam Malik); melaksanakan akikah, yakni menyembelih kambing bagi yang mampu untuk disedekahkan kepada fakir miskin; dan mengkhitan anak laki-laki. Hal tersebut dimaksudkan agar anak terlindungi dari segala bahaya dan pengaruh buruk yang akan merusak kehidupannya kelak.

Keempat, upaya perlindungan lainnya adalah mendaftarkan atau mencatatkan kelahiran anak ke instansi pemerintah agar memiliki akta kelahiran yang sangat diperlukan kelak ketika anak beranjak dewasa

b. Hak untuk hidup dan berkembang.

Hak ini terlihat jelas dari anjuran Islam untuk menyusukan anak kurang lebih selama dua tahun. *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* (Q.S. al-Baqarah: 233). Anak harus tetap dipenuhi haknya, bahkan ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu, Islam telah mengatur bahwa ayahnya bertanggung jawab memberi nafkah demi kelangsungan hidup anak sampai dewasa dan ibu bertanggung jawab menyusukannya sampai usia dua tahun.

c. Mendapatkan Pendidikan.

Kewajiban orangtua (ayah dan ibu) untuk mendidik anak, terutama pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Anak senantiasa diajarkan untuk bersikap dan perilaku yang halus, lembut, sopan, santun, jujur, disiplin, arif, dan bijaksana. Mereka dijauhkan dari mencontoh sikap dan perilaku yang kasar, bengis, berbohong, gampang marah, tidak peduli pada orang lain dan seperangkat perangai buruk lainnya. Anak secara bertahap diperkenalkan pada ajaran agama yang dapat membimbingnya menjadi manusia yang mencintai sesama manusia, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi orang-orang miskin dan terlantar, rajin mengaji Al-Qur'an, shalat, puasa dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Nabi Saw. bersabda: *Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik, selain dari budi pekerti yang luhur* (H.R. at-Tirmizi). Dalam hadis lain Nabi mengatakan: *Seorang ayah yang mendidik anaknya, itu jauh lebih baik daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu sha*” (H.R. at-Tirmizi).

d. Hak Mendapatkan Nafkah dan Waris.

Hak anak lainnya adalah hak mendapatkan nafkah dan harta waris dari orangtua sesuai dengan aturan yang digariskan Allah. Hak nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan ibunya bercerai. Sejumlah hadis memaparkan keharusan seorang ayah memberikan nafkah yang baik dan halal, bukan yang diperoleh dari jalan yang *syubhat* atau meragukan, apalagi yang haram, demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya. “Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan-santun, mengajari menulis, berenang dan memanah,

memberikan nafkah yang baik dan halal, dan mengawinkannya bila saatnya tiba.” (H.R. Hakim). Sementara, hak memperoleh warisan hanya dapat diperoleh manakala orangtua telah meninggal dunia.

e. **Mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi)**

Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda: *“Samakanlah anak-anakmu dalam hal pemberian. Jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan.”* (H.R. at-Tabrani). Hadis tersebut memberikan penekanan mengenai pentingnya perlakuan yang sama terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan hadis Nabi berikut: *“Sesungguhnya aku menekankan pada kalian, perhatian yang lebih khusus terhadap hak dua orang lemah, yaitu anak yatim dan anak perempuan.”* (H.R. Ibnu Majjah). Perlakuan yang sama di sini mencakup aspek yang luas, termasuk pendidikan. Orangtua tidak dibenarkan berlaku diskriminatif, apalagi mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan, seperti yang dipraktikkan masyarakat. Perintah agar berbuat adil ini terhadap anak menunjukkan betapa kuatnya pesan kesetaraan, persamaan hak, serta menghindari sikap diskriminatif atas dasar jenis kelamin dan gender.

Hak-hak tersebut di atas senada dengan Deklarasi Kairo yang ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi ini memuat prinsip tentang hak asasi anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7: *Sejak dilahirkan, setiap anak mempunyai hak yang didapatkannya dari orang tua, masyarakat dan negara untuk diberi asuhan, pendidikan, serta perawatan material, kesehatan serta*

moral yang layak. Baik janin maupun ibunya harus dilindungi dan diberi perawatan khusus. Pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa setiap anak mempunyai dua hak pokok, yaitu: hak pengasuhan dan perawatan serta hak pendidikan. Hak tersebut jika tidak dapat dipenuhi oleh orangtuanya, maka menjadi tugas masyarakat dan negara untuk memenuhinya. Namun, deklarasi itu tidak mengikat secara hukum bagi negara anggotanya (*legally binding*), dan juga tidak mengatur mekanisme pelaksanaan norma yang sudah disepakati dalam deklarasi tersebut. Hak anak dalam Islam sebagaimana di atas, pada prinsipnya juga sejalan dengan Deklarasi Internasional (PBB) tentang Hak Asasi Anak tahun 1959 dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pemerintah Indonesia tahun 1989. Konvensi tersebut menekankan pada lima hak dasar anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Setting Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sarang- Rembang .

Secara geografis, kecamatan sarang terletak di Pantai Utara Jawa Tengah dan merupakan kecamatan yang terletak di ujung timur Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur, tepatnya dengan Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Jawa Timur. Sedangkan di sebelah utara Kecamatan Sarang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sedan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sale. Luas wilayah kecamatan Sarang, kabupaten Rembang adalah 91,33 Km persegi dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Laut Jawa.
2. Sebelah timur : Kecamatan Bancar (kabupaten Tuban, Jawa Timur).
3. Sebelah barat : Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sedan.
4. Sebelah selatan : Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan.

Jumlah desa di kecamatan Sarang sebanyak 23 Desa, antara lain: Karangmangu, Kalipang, Nglojo, Lodan Wetan, Lodan Kulon, Tawangrejo, Temperak, Sampung, Pelang, Sendangmulyo, Sarangmeduro, Gunungmulyo, Sumbermulyo, Gonggang, Bajingmeduro, Bajingjowo, Dadapmulyo, Bonjor, Babaktulung, Banowan, Baturno, Gilis, Jambangan (Sumber Data : UP3AD Kabupaten Rembang, 2013). Semua desa di kecamatan Sarang yang berjumlah 23 tersebut, dibagi dalam 2 wilayah kerja, yaitu kecamatan Sarang 1 dan kecamatan Sarang 2 . Kecamatan Sarang 1 terdiri dari 14 Desa, antara lain: Karangmangu, Temperak, Kalipang, Sendangmulyo, Sarangmeduro, Gunungmulyo, Sumbermulyo, Gonggang, Bajingmeduro, Bajingjowo, Dadapmulyo, Babaktulung, Banowan dan

Baturno. Kecamatan Sarang 2 terdiri dari 9 Desa, antara lain: Nglojo, Lodan Wetan, Lodan Kulon, Tawangrejo, Sampung, Pelang, Bonjor, Gilis, Jambangan. Semua desa di wilayah kecamatan Sarang 1 maupun 2 adalah desa yang kering, dan minim sumber air bersih. Wilayah Desa kecamatan Sarang 1 merupakan wilayah pertanian tadah hujan, dengan mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan buruh tani. Sedangkan wilayah kecamatan sarang 2 adalah wilayah pesisir pantai utara dengan mata pencaharian utama penduduk sebagai nelayan dan buruh nelayan.

Jumlah penduduk di Kecamatan Sarang per tahun 2014 sebanyak 62.100 jiwa yang terdiri dari 29.686 jiwa laki-laki dan 32.414 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk per kilo meter adalah 680 jiwa. Jumlah penduduk di masing-masih wilayah kecamatan, antara lain: jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Sarang 1 adalah sebanyak:39.031 jiwa, penduduk laki-laki sebanyak 19.135 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 19.896 jiwa. Jumlah penduduk di wilayah kecamatan Sarang 2, adalah sebanyak 23.069 jiwa, laki-laki sebanyak 10.551 jiwa dan perempuan sebanyak 12.518 jiwa. Jumlah penduduk perempuan di wilayah ini lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki yaitu: 29.686: 32.414. Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di 2 wilayah kecamatan adalah 30.288 Kepala Keluarga (KK) atau kurang lebih 50% dari jumlah total penduduk. Banyaknya keluarga miskin di wilayah ini, tidak lepas dari pendapatan perkapita penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai buruh nelayan (*miyang*) dan petani atau buruh tani tadah hujan.

Kemiskinan yang akut dari sebagian besar penduduk di wilayah ini, mengakibatkan tingkat pendidikan masyarakat juga rendah. Sebagian besar masyarakat hanya lulus Sekolah Dasar dan/ atau bahkan tidak lulus Sekolah Dasar. Program pendidika 9 tahun di wilayah ini tidak tercapai secara maksimal, karena kultur masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak

mereka. Sebagian besara anak laki-laki yang sudah lulus Sekolah Dasar dan/ atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak melanjutkan ke jenjang SLTA, karena anak laki-laki di wilayah ini harus membantu orang tuanya mencari nafkah, sebagai buruh nelayan , yang dalam istilah lokal di sebut dengan *miyang* atau pergi merantau ke Surabaya untuk bekerja menjadi Kuli bangunan. Sedangkan bagi anak perempuan, setelah lulus Sekolah dasar juga harus membantu mengurangi beban ekonomi orang tuanya, dengan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga atau buruh di Pabrik teri, ikan Asin dan Terasi. Lebih lanjut bagi anak perempuan, jika mereka sudah saatnya menikah (menstruasi) maka mereka dinikahkan oleh orang tuanya. Fakta tersebut bisa dipahami bahwa, ada hubungan timbal balik antara rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dengan kemiskinan, begitu pula sebaliknya. Keduanya saling mendukung dan mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Di lihat dari perilaku sosial masyarakat, bahwa masyarakat di Kecamatan Sarang memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan main judi (kartu dan dadu), dan bilyar – permainan yang mulanya sebagai olah raga – namun permainan bilyard ini oleh masyarakat Sarang dijadikan sebagai sarana judi. Main kartu dan dadu mudah dijumpai di warung-warung kopi atau tempat yang digunakan mangkal banyak orang. Apalagi bila ada acara hajatan perkawinan, khitan atau acara tujuh belas Agustusan, masyarakat di wilayah ini biasanya menggelar acara orkes dangdut, disertai joget dan ajang menggelar pesta minuman beralkohol yang disediakan tuan rumah. Bahkan, jika ada orang yang tidak biasa dan/atau tidak mau minum-minuman keras maka yang lain akan memberikan minuman tersebut secara paksa. Oleh karena itu, yang paling aman di wilayah ini, jika ada hajatan maka jangan keluar rumah jika tidak pernah dan/ atau tidak mau mabuk-mabukan. Mereka yang mabuk, biasanya kaum laki-laki.

Identitas sebagai wilayah pantura yang terkenal dengan adanya prostitusi tersepuh, juga masih ada di wilayah ini, khususnya di wilayah sepanjang pantura. Kaum laki-laki memiliki kebiasaan *nongkrong* atau begadang di Warung Kopi *Bollot*, yang buka sepanjang malam (mulai pukul 18.30 WIB sd 4.00 WIB).⁶² Sejak 2 tahun terakhir ini, juga berkembang tempat-tempat bilyard yang digunakan untuk nongkrong dan begadang bagi kaum laki-laki dengan menikmati kopi dan disediakan Penjaja Seks Komersial. Maraknya tempat-tempat bilyard di wilayah ini, karena pengaruh dari budaya kota yang merasuk ke wilayah pedesaan, khususnya pantura sebagai tempat pemberhentian kendaraan Truk dari luar kota.

Beranjak dari kondisi tersebut, tentu sangat mengherankan jika di wilayah Sarang yang terkenal dengan adanya Pondok Pesantren yang begitu besar dengan Kyai besarnya, yaitu Kyai Maemun Zubeir, namun ternyata tidak seperti yang diperkirakan. Ironis memang, karena adanya ketidaklinieran antara masyarakat dan keberadaan pondok pesantren di wilayah ini.

B. Religiusitas Masyarakat Kecamatan Sarang- Rembang

Masyarakat Sarang Kabupaten Rembang, sebagian besar beragama Islam. Perbandingan jumlah pemeluk agama di wilayah ini, adalah sebagai berikut: Agama Islam sebanyak 62.061 jiwa, Kristen sebanyak 34, katolik sebanyak 5, Hindu dan Buda (tidak ada). Jumlah pemeluk agama Islam di wilayah ini, adalah 99.9 % dari jumlah penduduk. Islam sebagai agama mayoritas di kecamatan ini, berbanding lurus dengan banyaknya fasilitas keagamaan, antara lain: Jumlah Masjid sebanyak 43, Mushola sebanyak 232 dan langgar sebanyak 8 buah. Fasilitas keagamaan tersebut

⁶² Warung Kopi *Bollot* adalah warung kopi yang menyediakan rokok yang dioles dengan endapan kopi dan menjadi ciri khas daerah Rembang. Warung kopi ini, sebenarnya tidak menjadi masalah, namun karena pedagang warung kopi *bollot* yang notabene perempuan cantik dan seksi, selain menyediakan berbagai makanan dan minuman termasuk kopi, mereka juga menjajakan tubuhnya dan menyediakan perempuan-perempuan cantik yang bekerja di warungnya untuk bisa melayani lelaki hidung belang, sehingga warung kopi *Bollot* beralih fungsi sebagai warung remang-remang.

juga ditunjang oleh banyaknya pendidikan non formal berbasis agama Islam, antara lain: RA sebanyak 22, TPQ sebanyak 76, MI sebanyak 11, MTS sebanyak 8, MA sebanyak 2, Madrasah Diniyah sebanyak 41, Pondok pesantren sebanyak 12 dan Majelis Taklim sebanyak 32 (data KUA Kecamatan Sarang¹ dan 2 tahun²2014).

Masyarakat kecamatan Sarang kabupaten Rembang adalah masyarakat yang unik, karena meskipun di wilayah ini mayoritas beragama Islam, dan juga banyak sekali sarana keagamaan, bahkan sebagai wilayah yang terkenal dengan keberadaan pondok pesantren yang dimiliki oleh Kyai Maemun Zubeir, namun masyarakat di wilayah ini seperti layang-layang putus. Artinya, perilaku mereka tidak mencerminkan nilai-nilai agama yang mereka anut. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam point di atas, bahwa masyarakat di wilayah ini, memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan main judi, khususnya ketika ada acara hajatan. Identitas sebagai wilayah pantura yang terkenal dengan adanya prostitusi tersepu bung, juga masih ada di wilayah ini, khususnya di wilayah sepanjang pantura. Kaum laki-laki memiliki kebiasaan *nongkrong* atau begadang di Warung Kopi *Bollot* dan tempat bilyard yang buka sepanjang malam (mulai pukul 18.30 WIB sd 4.00 WIB). Perilaku buruk tersebut, tentunya sangat bertolak belakang dengan realitas agama dan fasilitas keagamaan yang ada di wilayah ini.

Lebih lanjut apabila dianalisis dengan menggunakan dimensi religiusitas dari Glock dan Stark, yang melihat religiusitas seseorang dari lima dimensi, antara lain:: 1) religious belief (*The ideological dimension*), yaitu tingkat sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatic dalam agamanya. Misalnya kepercayaan adanya tuhan, malaikat, surga, neraka, dan sebagainya; 2) religious practise (*the ritualistic dimension*), yaitu tingkat sejauh mana seseorang melakukan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya; 3) religious feeling (*the experiential dimension*), yaitu

perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan oleh seseorang. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, atau merasa diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya; 4) religious knowledge (*The intelektual dimension*), yaitu seberapa jauh mengetahui tentang ajaran agamanya terutama yang ada dalam kitab suci maupun lainnya dan; 5) religious effect (*The consequential dimension*), yaitu dimensi yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agama di dalam kehidupan sosial⁶³ .

Lebih lanjut, Ancok dan Suroso berpendapat bahwa konsep Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam, meski tidak sepenuhnya sama, dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan *akidah*, dimensi praktik agama disejajarkan dengan *syariah* dan dimensi pengalaman disejajarkan dengan *akhlak*. Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1) *Aqidah*. Aqidah secara etimologi yaitu kepercayaan. Sedangkan secara terminologi disamakan dengan keimanan, yang menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya yang bersifat fundamentalis dan dogmatis. Di dalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para Malaikat, Nabi/Rosul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka serta qadha dan qadar; 2) *Syariah*. Syariah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung seorang muslim dengan Allah dan sesama manusia, yang menunjukkan seberapa patuh tingkat ketaatan seorang muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya. Dalam Islam dimensi syariah meliputi pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al Qur'an, berdoa, berdzikir dan sebagainya dan; 3) *Akhlak*. Dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim

⁶³ R. Stark, dan C.Y. Glock, *American Piety: The Nature of Religious Commitment*, (California: University of California Press, 1968) page. 31. Lihat juga D. Ancok & F. Suroso, *Psikologi Islami ; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2001). hlm 72-79.

berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan sesama manusia. Dalam Islam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, kerjasama, menegakkan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, menjaga amanat dan menjaga lingkungannya.⁶⁴

1. Dimensi Idiologi atau *religious belief* (*The ideological dimension*).

Keyakinan masyarakat Sarang atas kebenaran ajaran agama (Islam) sebenarnya tidak diragukan lagi. “*Islam niku agomo sing paling bener.....*” kata mba Tien yang berprofesi sebagai pedagang makanan. “*nggih percoyo seratus persen lek Allah, malaikat dan hari akhir itu enten....*” kata mas Bambang, mba Mus, mak biah, mba Tien dan pak mat bakso dengan nada sama.⁶⁵ Di sisi lain, mbok Jayanah, pak Romli, Mba Dho dan para orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur juga menyakini hal tersebut. Mereka yakin, Islam adalah *nafas*, pegangan hidup dalam semua sendi kehidupan. Mereka juga sangat yakin, jika Allah SWT maha mengetahui dan yang mengatur segala kehidupan yang ada di dunia ini.

2. Dimensi intelektual (*intellectual dimension*).

Di lihat dari dimensi intelektual masyarakat di wilayah ini, pengetahuan dan pemahaman keagamaannya kurang. Secara umum, masyarakat di wilayah ini, meskipun dekat dengan Pondok Pesantren namun mereka kurang pandai membaca Alquran, khususnya bagi kaum perempuan. Sekolah Arab (istilah ngaji sorogan) yang ada di pondok pesantren hanya diminati oleh para pemuda dan pemudi tertentu. Mereka hanya hafal surat-surat pendek yang biasa mereka baca ketika sholat wajib, misalnya: Al- Fatikhah, An-Nas, Al-Ikhlash, Al-Asr dan Al-Alaq. Mereka bahkan tidak mengetahui hal-hal pokok ajaran agama seperti, rukun iman, rukun Islam, ikhsan, taqwa, tawakal dan lain-lain. Mereka hanya mengetahui kewajiban agama seperti:

⁶⁴ D. Ancok & F. Suroso, Op. Cit, hlm 82

⁶⁵ Wawancara 3 dan 4 Agustus 2015 Pukul 09.30 WIB

sholat lima waktu, puasa Romadhon, Taraweh, Iedul fitri, Iedul Adha, Haji bagi yang mampu dan sholat sunat (meskipun tidak mengetahui sholat sunat tahajud seperti apa, Dhuha seperti apa).

3. Dimensi ritual (*the ritualistic dimension*).

Masyarakat Sarang, adalah figur-figur yang kurang rajin menjalankan ritual keagamaanya, seperti sholat wajib, sholat sunat, berjamaah di Mushola atau Masjid, taraweh setiap bulan ramadhan, sholat iedul fitri dan Iedul adha, puasa ramadhan dan juga puasa sunat, dan lain-lain. Masjid dan Mushola di wilayah ini, hanya ramai di bulan ramadhan hari pertama sampai hari ke tujuh bulan ramadhan. Setiap hari ketika waktu sholat lima(5) waktu di masjid maupun Mushola sangat sepi dan hanya ada beberapa orang yang berjamaah. Akan tetapi, masyarakat di wilayah ini sangat rajin berziarah khubur tiap hari Kamis sore dan malam Jumat di makam Kyai yang ada di makam depan SMP N 1 Kecamatan Sarang.

Pengajian rutin di 32 Majelis Taklim, yang sebagian besar beranggotakan kaum perempuan hanya didatangi oleh beberapa orang, namun jika ada pengajian memperingati hari besar Islam, masyarakat di kecamatan ini sangat antusias, karena biasanya pada pengajian ini penyelenggara pengajian mendatangkan hiburan khosidah dan mengundang Kyai besar dari luar daerah, misalnya: Kyai Anwar Zaid dari Bojonegoro atau Kyai lainnya yang menurut mereka sangat menarik dan lucu. “*akeh guyonane, lan lucu mba...dadi yo seneng lek teko.. opo meneh enek hiburane khosidahan.....*”. kata masyarakat di wilayah ini. Masyarakat di wilayah ini, juga sangat rajin dan pasti mengikuti acara Ziarah Walisongo (wisata Religi) yang diadakan oleh Majelis Taklim setiap tahun, meskipun mereka jarang datang ke Majelis Taklim mengikuti pengajian rutin. “ *refresing mba... Kan jalan-jalan..*” Ungkap mereka yang setiap tahun mengikuti wisata religi ke berbagai daerah.

Beranjak dari fakta tersebut bisa dikemukakan bahwa, dimensi ritualitas masyarakat di wilayah ini rendah, dan mereka hanya menyukai ritualitas yang bersifat memberikan hiburan bagi mereka.

4. Religious feeling (*the experiential dimension*).

Dimensi ini meliputi perasaan-perasaan atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan oleh seseorang. Dimensi ini bersifat sangat personal, karena setiap individu memiliki pengalaman keagamaan masing-masing yang hanya diketahui dan bisa dirasakan oleh individu tersebut. Pengalaman keagamaan akhirnya sulit diungkapkan. Namun demikian seorang atau sekelompok orang yang memiliki pengalaman keagamaan positif akan cenderung semakin *concern* dengan agamanya, terutama praktek yang menghasilkan pengalaman keagamaan tersebut.

Dimensi ini tentunya terkait erat dengan 3 dimensi sebelumnya. Artinya, ketika seseorang memiliki keyakinan agama yang kuat, pemahaman keagamaan bagus dan ritualistiknya juga khusus dan benar, maka akan merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, atau merasa diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya. Sebaliknya, jika mereka jarang melaksanakan perintah agama, tentunya berbanding lurus dengan dimensi *religious feeling* (perasaan keagamaannya), sehingga mereka tidak merasa takut dosa ketika melanggar perintah agama. Masyarakat Sarang, sebagaimana telah dipaparkan di atas, berperilaku yang menyimpang dari koridor agama, seperti main judi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Artinya, masyarakat di wilayah ini belum memiliki pengalaman keagamaan yang kuat.

5. Dimensi konsekuensial

Secara lahiriah, masyarakat di wilayah ini nampak sangat Islami. Kata-kata *insyallah, masyaallah, al-hamdulillah, astagfirullah, subhanaallah*, menjadi ungkapan umum dalam interaksi antar mereka dengan masyarakat. Kata *Assalamu'alaikum* ,

seantiasa diucapkan ketika mereka saling bertemu dan bersapa. Cara berpakaian juga menjadi identitas yang menonjol, dengan memakai jilbab (berkerudung dan busana muslimah), bagi perempuan dan menggunakan Sarung dan Kopiah bagi kaum laki-laki. Akan tetapi, kerudung yang digunakan oleh masyarakat di wilayah ini hanya untuk menutup rambut kepala, dengan telinga dan leher masih terbuka. Sarung yang digunakan oleh kaum laki-laki juga hanya sebagai identitas budaya (cara berpakaian) mereka secara turun temurun dan bukan sebagai identitas agama.

Berangkat dari kelima dimensi di atas, dapat dikemukakan bahwa, tingkat religiusitas masyarakat kecamatan Sarang Kabupaten Rembang bisa dibilang rendah. Tingginya tingkat religiusitas hanya ada pada masyarakat Pondok Pesantren Al Anwar, yaitu para santri yang mengaji di Pondok Pesantren Al-Anwar dan 12 Pondok Pesantren lainnya. Keberadaan 12 Pondok Pesantren di wilayah ini, ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keagamaan masyarakat di wilayah ini, karena para santri pondok pesantren sebagian besar berasal dari luar wilayah Kabupaten Rembang. Kontribusi pondok pesantren terhadap masyarakat sangatlah minim, khususnya dalam memperbaiki perilaku buruk masyarakat di wilayah ini.

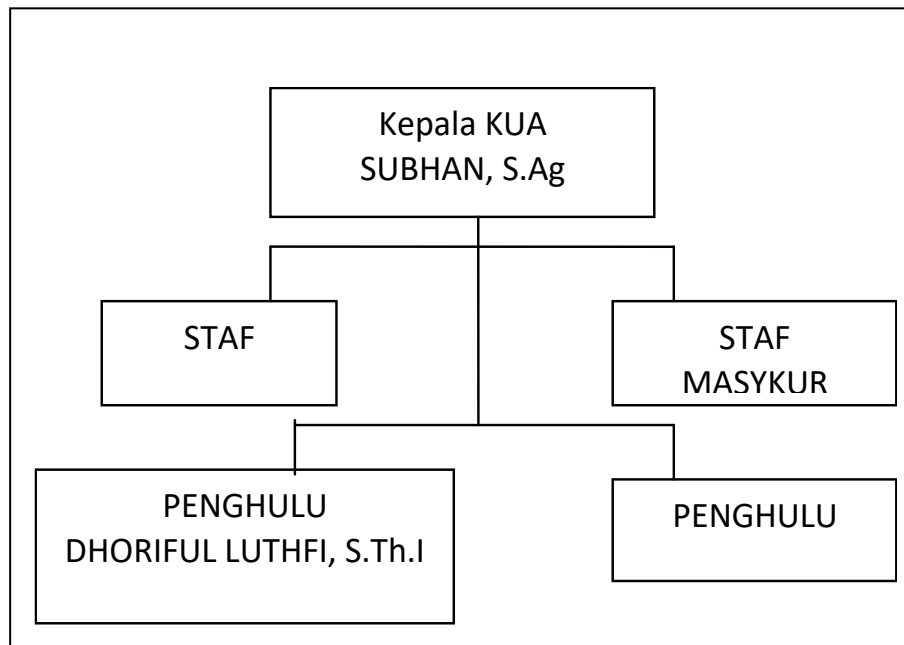
C. Pernikahan Bawah Umur di Kecamatan Sarang dalam angka

Berbincang mengenai pernikahan bawah umur dalam angka, tidak lepas dari tempat dimana data tersebut diperoleh, yaitu Kantor Urusan Agama. Kecamatan Sarang kabupaten Rembang, memiliki 2 kantor KUA yaitu KUA kecamatan Sarang 1 yang terletak di jalan kalipang Nomor 03 Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dan KUA kecamatan sarang 2 yang berlokasi di jalan Raya Nomor 06 Kecamatan Sarang, kabupaten Rembang. Wilayah kerja masing-masing KUA, antara lain: KUA Kecamatan Sarang 1 terdiri dari 14 Desa, antara lain: Karangmangu, Temperak, Kalipang, Sendangmulyo, Sarangmeduro, Gunungmulyo, Sumbermulyo, Gonggang,

Bajingmeduro, Bajingjowo, Dadapmulyo, Babaktulung, Banowan dan Baturno. KUA Kecamatan Sarang 2 terdiri dari 9 Desa, antara lain: Nglojo, Lodan Wetan, Lodan Kulon, Tawangrejo, Sampung, Pelang, Bonjor, Gilis, Jambangan. Pembagian wilayah kerja tersebut karena banyaknya jumlah desa dan penduduk di kecamatan sarang.

Di lihat dari strukturnya, KUA Kecamatan Sarang 1 terdiri dari, Ketua KUA, Staf KUA 1 orang dan Penghulu 1 orang, yang dibantu oleh Pembantu PPN 18 orang dan Penyuluh Agama Non PNS 7 orang. KUA Sarang 2: Ketua, Staf 1 orang, dan Penghulu 1 orang (data KUA Sarang 1 dan Sarang 2). Lihat struktur di bawah ini.

Gambar 1: Struktur KUA Sarang 1



Sumber: KUA Sarang 1

Sedangkan data kuantitatif yang berhasil dihimpun dari KUA Kecamatan Sarang 1 dan Sarang 2, antara lain:

Gambar 2
Tabel NTCR KUA SARANG 1 Tahun 2012

JUMLAH NIKAH, TALAK CERAI DAN RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG 1
TAHUN 2012

MODEL : F1

NO	SATUAN ORGANISASI	NIKAH													TALAK				CERAI				RUJUK		TT1	TT2
		JML	WALI			CAMP URAN	POLIGAMI			BAWAH UMUR			BDL	JML KE			JML	KE	JML	KE						
			N	A	L		II	III	IV	JML	P	W		MD	I	II					III	I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	KUA KEC. SARANG 1	407	388		19									358	7	7			21					407		
		407	388		19									358	7	7			21					407		

Sarang, 02 Januari 2013
Kepala,



Gambar 3
Tabel NTCR KUA SARANG 1 Tahun 2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG 1
KABUPATEN REMBANG
Jl. Raya Kalipang Km.03 Sarang 03 99274

JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK

BULAN		JANUARI s/d DESEMBER												TAHUN		2013										MODEL F1								
NO	DESA	WALI NIKAH				POLIGAMI				DIBAWAH UMUR				TALAK			CERAI		RUJUK		IMPUHAN		KET											
		SELURUHNYA	NASAB		HAKIM	SELURUHNYA	KE			SELURUHNYA	CAMP		LUAR KANTOR	SELURUHNYA	KE			SELURUHNYA	SELURUHNYA	KE		TT1	TT2											
			ADHOL	LAN ADHOL			II	III	IV		PA	PI			I	II	III			I	II													
1	Senjangmulyo	32	31		1									0	0				2					32										
2	Sarangmeduro	38	38											0	0				2					38										
3	Bajangmeduro	22	22											0	0				0					22										
4	Bajangowo	30	30											0	0				0					30										
5	Bahaktulung	43	41		2									0	0				3					43										
6	Kalipang	55	52		3									0	0				3					55										
7	Sundarmulyo	19	19											0	0				1					19										
8	Dadapmulyo	23	21		2									0	0				0					23										
9	Gunungmulyo	27	26		1									0	0				0					27										
10	Gonggang	10	10											0	0				0					10										
11	Banowan	16	15		1									0	0				0					16										
12	Baturno	14	13		1									0	0				1					14										
13	Temperak	19	19											0	0				0					19										
14	Karangmangu	50	48		2									0	0				3					50										
Jumlah		398	385	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0								398										

KETERANGAN :
Jumlah N : 398
NIKAH KANTOR : 67
NIKAH LUAR KUA : 331
WALI HAKIM : 13

Sarang, 31 Desember 2013
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang 1

ZUHRI
19651129 196403 1001

Gambar 4
Statistik NTCR sarang 2 tahun 2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG I
KABUPATEN REMBANG
Jl. Raya Kalipang Km.03 Sarang ☎ 59274 (0356) 412968

STATISTIK NTCR
BULAN : JANUARI s/d DESEMBER
TAHUN : 2013

NO	DESA	NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK	JUMLAH
1	Sendangmulyo	32		2		34
2	Sarangmeduro	38		2		40
3	Bajingmeduro	22				22
4	Bajingjowo	30				30
5	Babaktulung	43		5		48
6	Kalipang	55		3		58
7	Sumbermulyo	19				19
8	Dadapmulyo	23		1		24
9	Gunungmulyo	27				27
10	Gonggang	10				10
11	Banowan	16				16
12	Baturno	14		1		15
13	Temperak	19				19
14	Karangmangu	50		3		53
JUMLAH		398	0	17	0	415

Sarang, 31 Desember 2013
Kepala

Drs. H. ZUHRI
NIP. 19651129 199403



Gambar 5.
Tabel NTCR KUA Sarang 1 tahun 2014

KEMENTERIAN AGAMA KECAMATAN SARANG I
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG I
KABUPATEN REMBANG
Jl. Raya Kalipang Km.03 Sarang 52 59274

JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK

BULAN : JANUARI s/d DESEMBER

TAHUN : 2014

MODEL F1

NO	DESA	NIKAH																TALAK			CERAI	RUJUK		IMUNISASI		KET	
		WALI NIKAH				POLIGAMI				DIBAWAH UMUR				KE			SELURUHNYA	KE		TT1		TT2					
		SELURUHNYA	NASAB	HAKIM		SELURUHNYA	KE			SELURUHNYA	CATIN		KEDUANYA	LUAR KANTOR	SELURUHNYA	I		II	III				SELURUHNYA	SELURUHNYA	I		II
				ADHOL	LAIN ADHOL		II	III	IV		PA	PI															
1	Sendangmulyo	41	39		2											13	0	0		0					41		
2	Sarangmeduro	24	23		1											7	0	0		0					24		
3	Bajingmeduro	18	18													6	0	0		0					18		
4	Bajingowo	33	33													20	0	0		0					33		
5	Babaktulung	38	38													22	0	0		0					38		
6	Kalipang	42	39		3											16	0	0		0					42		
7	Sumbermulyo	23	22		1											10	0	0		0					23		
8	Dadapmulyo	19	19													6	0	0		0					19		
9	Gunungmulyo	23	22		1											4	0	0		0					23		
10	Gonggang	11	9		2											8	0	0		0					11		
11	Banowan	18	18													4	0	0		0					18		
12	Baturno	8	8													12	0	0		0					8		
13	Temperak	33	32		1											20	0	0		0					33		
14	Karangmangu	45	44		1												0	0		0					45		
JUMLAH		376	364	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0		0					376		

KETERANGAN :
JUMLAH N :
NIKAH KANTOR :
NIKAH LUAR KUA :
WALI HAKIM :

376
222
154
12

Sarang, 31 Desember 2014
Kepala

Drs. H. ZUHRI

NIP. 19651129 199403 1001

Gambar 6
Prosentase Alasan Cerai Talak tahun 2014

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG I
KABUPATEN REMBANG

Jl. Raya Kalipang - Km. 03 Sarang 52 59274

PROSENTASE NTCR, ALASAN TALAK CERAI, MASA PERKAWINAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN

BULAN

: JANUARI s/d DESEMBER

TAHUN

: 2014

MODEL F2

ALASAN TALAK CERAI

NO	DESA	BANYAKNYA NTCR					PERSENTASE (T+C x 100%) / (N+R)								KET
		NIKAH	TALAK	CERAI	RUKUK	JUMLAH		ZINA	Pembujuk, Pemadat, Perkus	Meringgalkan Pihak Salamanya	Mendapatkan Hakurusi Pedaras	Ghorul Kajani / Aniaya	Cerai Badan / Penyakit	Bersebut Tertus Marehus	
1	Sendangmulyo	41	0	0		41	0,00%								
2	Sarangmeduro	24	0	0		24	0,00%								
3	Bajingmeduro	18	0	0		18	0,00%								
4	Bajingowo	33	0	0		33	0,00%								
5	Babaktulung	38	0	0		38	0,00%								
6	Kalipang	42	0	0		42	0,00%								
7	Sumbermulyo	23	0	0		23	0,00%								
8	Dadapmulyo	19	0	0		19	0,00%								
9	Gunungmulyo	23	0	0		23	0,00%								
10	Gonggang	11	0	0		11	0,00%								
11	Banowan	18	0	0		18	0,00%								
12	Baturno	8	0	0		8	0,00%								
13	Temperak	33	0	0		33	0,00%								
14	Karangmangu	45	0	0		45	0,00%								
JUMLAH		376	0	0	0	376	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	

Sarang, 31 Desember 2014

Kepala

Drs. H. ZUHRI

NIP. 19651129 199403 1001

[illegible]

64

Gambar 8
Data NTCR KUA Sarang 2 tahun 2015

	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
1. LODAN WETAN		1	5	2	5	2				
2. LODAN KULON		8	9	2	3	5		2	2	4
3. NGLOJO	1	2	2	1	3	1		3	1	8
4. GILIS	1	4	-	2	3	1		2	1	3
5. PELANG		-	2	-	1	-		4	-	1
6. JAMBANGAN		-	-	2	4	1	1	1	1	0
7. SAMPUNG.		1	3	4	4	-		8	1	2
8. BONJOR.		3	4	4	6	3	2	4	1	4
9. TAWANGREJO.		-	3	-	11	1		7	-	1
								3	-	
JUMLAH.	2	19	28	17	40	14	4	34	7	

Data yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk melihat adanya pernikahan di bawah umur, hanya bisa dilihat di data statistik KUA Sarang 1 tahun 2013 mengenai , data pernikahan berdasarkan usia tahun 2013. Lihat gambar 9 tabel di bawah ini.

Gambar 9
Tabel data Usia Pengantin Waktu Menikah KUA Sarang 1 Tahun 2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG 1
KABUPATEN REMBANG
Jl. Raya Kalipang Km.03 Sarang 59274

DATA USIA NIKAH
TAHUN : 2013

NO.	BULAN	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH								TINGKAT PENDIDIKAN								JENIS PEKERJAAN									
			WANITA				PRIA				SD / sederajat				SLTP / sederajat				SLMA / sederajat				Aksi Sosial	Sara jama	Tanpa kerja	Peg. Karya swn	ABRI	Lainnya Waktu luang
			Kurang 16 th	16 - 18 tahun	19 - 24 tahun	25 - 30 tahun	31 ke atas	Kurang 19 th	19 - 24 tahun	25 - 30 tahun	31 ke atas	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	Januari	9		1	4	2	2		2	4	3	5	8	3	2					5					13			
2	Februari	43		12	22	3	6		14	22	7	34	27	13	1	5	17			25				1	60			
3	Maret	33		10	14	7	2		13	11	9	22	26	12	1	5	17								49			
4	April	35		9	16	6	4		9	20	6	21	29	16					4	11	1				58			
5	Mei	70		31	31	4	4		30	32	8	45	60	27	2	6	39	1		22	2				100			
6	Juni	39		16	18	2	3		17	14	8	35	28	11	1	5	22	2		4	4				54			
7	Juli	8		2	3	3			5	3	2	5	6	1	2										8			
8	Agustus	59		20	32	4	3		27	25	7	44	46	25	1	2	30	3	2	8					83			
9	September	14		1	6	5	2		5	6	3	8	8	10					2	10	4				14			
10	Oktober	72	1	20	36	8	7	1	28	27	16	46	58	17	1	8	71	2							71			
11	November	11		3	3	3	2		2	4	5	5	6	7											17			
12	Desember	5			1	2	2		2	1	2	6	7	2											7			
	JUMLAH	398	1	125	186	49	37	1	149	171	77	276	313	149	10	34	241	22	3						536			

Sarang, 31 Desember 2013
Hala

By: H. Zuhri
NIP. 19651129 199403 1001

Sumber: KUA Sarang 1

Berdasarkan tabel tersebut bisa dikemukakan bahwa, usia calon pengantin perempuan yang menikah kurang dari 16 tahun ada 1 orang, antara 16 tahun s.d 18 tahun sebanyak 125 orang, antara 19 s.d 24 tahun sebanyak 186, antara 25 s.d 30 tahun sebanyak 49 orang dan 31 tahun ke atas sebanyak 37 orang. Usia calon penganten Laki- laki yang menikah kurang dari 19 tahun 1, antara 19 tahun sampai dengan 24 tahun sebanyak 149 orang , antara 25 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 171 orang dan 31 tahun ke atas sebanyak 77 orang. Dilihat dari segi pendidikan calon penganten, Lulus Sekolah Dasar atau sederajat sebanyak 276 orang, lulus SMP atau

sederajat sebanyak 313 orang, lulus SMA sederajat sebanyak 149 orang, lulus Akademi sebanyak 10 orang dan lulus Sarjana sebanyak 34 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan calon pengantin, antara lain: tani / nelayan sebanyak 241 orang, pegawai atau karyawan sebanyak 22 orang dan ABRI sebanyak 3 orang.

Jika usia calon penganten diukur berdasarkan batas usia nikah yang ada dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia nikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun, maka yang tercatat menikah di bawah umur pada tahun 2013 hanya 1 orang calon pengantin perempuan dan 1 orang calon penganten laki-laki yang terjadi pada bulan Oktober 2013. Namun, jika diukur dengan menggunakan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, dan undang-undang lainnya yang menentukan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, maka jumlah pernikahan bawah umur di kecamatan Sarang tahun 2013 sebanyak 127 orang, perempuan sebanyak 126 orang dan laki-laki 1 orang. Artinya, jumlah pernikahan bawah umur di wilayah kecamatan ini masih tergolong tinggi, apalagi jika data tersebut digabung dengan data yang ada di wilayah KUA Sarang 2, tentu akan menjadi semakin banyak. Namun, data di KUA kecamatan Sarang 2 ternyata tidak ditemukan atau tidak tercatat.

Fakta mengenai pernikahan bawah umur di Sarang, diperjelas oleh Kepala KUA Kecamatan Sarang 1 (Bpk. Subkhan) dan Sarang 2 (Bpk. Chotibul Umam). Menurut Kepala KUA Sarang 1, jumlah pernikahan bawah umur di wilayah Sarang 1 sudah berkurang, di tahun 2014 sampai per Juni 2015 yang menikah di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut beliau sudah tidak ada lagi. Lebih menurut Kepala KUA Sarang 1, yang para calon penganten yang mendaftar sudah memenuhi batas usia perkawinan menurut peraturan yang berlaku. Lebih

jelsnya Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Sarang 1, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang mengemukakan, bahwa: “ *Di wilayah KUA kecamatan Sarang 1 perkawinan di bawah umur mungkin memang masih ada, meskipun yang terlihat dipermukaan sudah agak berkurang dibandingkan 5 tahun yang lalu, dalam lima tahun terakhir ini, yang terdata melakukan pernikahan dengan dispensasi nikah setiap tahunnya kurang lebih hanya 5 orang, kalau dulu setiap bulan pasti ada, bahkan dalam satu tahun bisa 10 sampai dengan 15 orang*” Ketika ditanya mengenai para calon pengantin yang menikah di bawah umur, namun tidak menggunakan dispensasi nikah, melainkan dengan cara memalsukan usia mereka dengan menuakan usia di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepala KUA Sarang 1 menjawab: “ *untuk yang seperti itu saya tidak mengetahuinya, karena tidak terdata di Kantor Urusan Agama (KUA) ..*”⁶⁶ Ungkapan dari Kepala KUA tersebut bisa dimaknai bahwa: 1) ada kemungkinan jumlah perkawinan di bawah umur dalam 5 tahun terakhir ini mulai menurun; 2) ada kemungkinan jumlah pernikahan bawah umur di wilayah ini justru meningkat, namun tidak menggunakan dispensasi nikah, melainkan menuakan usia mereka melalui KTP, sehingga tidak perlu menggunakan dispensasi nikah; 3) ada kemungkinan jumlah perkawinan bawah umur di wilayah ini masih banyak sebagaimana 5 tahun sebelumnya, dan sama dengan point 2 tidak menggunakan dispensasi nikah, namun dengan menuakan usia melalui KTP.

Lain lagi dengan pemaparan yang dikemukakan oleh Kepala KUA Sarang 2, yang menyatakan bahwa: “ *pernikahan di bawah umur di wilayah kecamatan Sarang 2 masih banyak, dan sulit untuk dihilangkan karena para orang tua ketika ditanya alasan menikahkan anak, adalah takut anak perempuannya hamil di luar nikah, karena sudah runtang-runtung dengan teman laki-laki (pacaran), dan anaknya sudah tidak*

⁶⁶ Wawancara 28 Agustus 2015 Pukul 9.15 WIB

sekolah lagi....mereka juga bilang takut anaknya menjadi perawan tua atau takut anaknya kena balak karena menolak laki-laki yang mau menikahnya...” Lebih lanjut, Kapala KUA Sarang 2 menyatakan bahwa, “ di KUA Sarang 1 dan 2 pernikahan bawah umur tidak terdata, karena yang didaftarkan di KUA tidak ada yang menikah di bawah umur.. dan tentunya juga tidak menggunakan dispensasi... jika ada hanya 1 atau 2 orang saja... dan itupun biasanya karena sudah terpaksa harus nikah... atau hamil duluan.....”⁶⁷ Sedangkan menurut Mba Lilik dan mba Ridho (keduanya adalah perias penganten), mengatakan bahwa pernikahan usia 14, 15 dan 16 tahun banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya di wilayah KUA Sarang 2. “biasanya para orang tua menuakan usia anak di KTPnya, mereka dibuatkan KTP dengan usia 17 tahun padahal mereka masih berusia 14, 15 atau 16 tahun. Anak yang menikah biasanya mengaku sendiri, kalau saya tanya usianya berapa? . wajah mereka juga tidak bisa dibohongi, karena mereka masih kelihatan sangat muda..” kata mba Lilik dan Mba Ridho dengannada yang sama. Lebih lanjut, mba Lilik mengatakan: “sudah hal yang umum di Sarang ini, menuakan anak untuk menikah dan para orang tua dan calon penganten tidak malu mengatakan kalau anaknya dituakan....”⁶⁸ Ungkapan sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa masih banyak pernikahan bawah umur di wilayah ini, meskipun dalam di KUA Sarang 1 dan KUA Sarang 2 tidak terdata.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, ditemukan beberapa kasus terjadinya ketidak-sesuaian umur antara yang terdata di KUA dengan yang tertera di ijasah. Ketidaksesuaian ini banyak terjadi pada Calon pengantin, yang usianya tercatat antara 16 sampai dengan 18 tahun di KUA. Setelah diteliti lebih lanjut, tahun kelahiran berdasar ijasah atau data yang dikeluarkan pihak sekolah banyak dari mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Kesenjangan ini tentunya menimbulkan banyak dugaan.

⁶⁷ Wawancara 29 Agustus 2015 Pukul 9.05 WIB

⁶⁸ Wawancara 2 dan 3 Agustus 2015 Pukul 18.30 WIB

Namun berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Chotibul Umam (Kepala KUA Sarang 2) perbedaan tersebut disebabkan oleh sumber referensi dalam penentuan umur yang berbeda. KUA Kecamatan Sarang tidak menggunakan Ijazah untuk syarat mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di KUA⁶⁹.

Kesimpulan akhir yang bisa dikemukakan terkait dengan pernikahan di bawah umur di wilayah ini, antara lain: 1) jumlah kuantitatif pernikahan bawah umur di wilayah ini, kurang lengkap, khususnya di wilayah KUA Sarang 2; 2) jumlah perkawinan bawah umur jika ditilik dari undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan anak, dan undang-undang lainnya yang menyatakan hal yang sama mengenai batas usia disebut sebagai anak-anak yaitu maksimal 18 tahun, maka jumlah pernikahan bawah umur di wilayah ini termasuk tinggi yaitu 127 orang (KUA Saran 1) , ditambah dengan yang tidak tercatat di KUA Sarang 2; 3) Pernikahan bawah umur di kecamatan Sarang sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan data yang tertera di KUA. Oleh karena itu, pernikahan bawan umur di wilayah ini bisa dikatakan tergolong masih tinggi.

D. Ngemblok: Tradisi Perkawinan Masyarakat Sarang - Rembang

Masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah masyarakat yg masih mempertahankan tradisi leluhurnya, salah satunya adalah tradisi ngemblok. Ngemblok adalah adat peminangan yg termasuk dalam sistem perkawinan unggah-unggahi, dengan metode pihak perempuan memberikan sejumlah harta untuk pihak laki-laki sebagai ikatan antara kedua belah pihak. Sebelum ke jenjang perkawinan, pihak pria mendatangi keluarga pihak wanita dan menyatakan keinginannya untuk mempersunting anak gadisnya atau disebut dengan tahap *pancongan*. Yakni ketertarikan seorang pria kepada seorang wanita ditandai dengan semacam

⁶⁹ Wawancara 2 dan 3 Agustus 2015 Pukul 18.30 WIB

pengumuman kepada khalayak bahwa wanita tersebut telah ditaksirnya. Pengumuman ini dimaksudkan agar anak gadis yang sudah di dedheki tersebut tidak diminta oleh laki-laki (pemuda) lainnya. Pada saat *pancongan* ini, pihak wanita, tanpa mengikutsertakan sang anak – biasanya masih duduk di bangku SD ataupun SLTP – menerima kedatangan pihak pria, namun tidak langsung menjawab maksud si pria. Setelah kurang lebih sebulan, datang rombongan pihak wanita ke keluarga pria dengan membawa aneka makanan khas desa sebagai jawaban atau *ngemblok*. .

Untuk lebih jelasnya tentang tahap-tahap prosesi pernikahan di wilayah Kecamatan Sarang kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut:

1) Tahap *pancongan*

Yaitu ketertarikan seorang pria kepada seorang wanita ditandai dengan semacam pengumuman kepada khalayak bahwa anak gadis tersebut telah ditaksirnya. Tahap ini sekarang sudah mulai agak bergeser, karena sekarang antara anak gadis dengan laki-laki yang menyukainya sudah terlebih dahulu saling kenal dan kemudian berpacaran.

2) Tahap *dhedeki* atau jaluk (nembung)

Tahap ini dilakukan oleh pihak laki-laki yang datang ke pihak perempuan dengan perantara seorang *dandan* ‘atau perantara’ yaitu orang yang dipercaya sebagai penghubung antara pihak pria & pihak perempuan. Pada tahap ini, pihak laki-laki melalui *dandan* menyatakan maksud kedatangannya untuk meminta anak gadisnya atau nembung untuk dinikahkan pada si x atau y yang sudah menjadi *pancongannya*. Pihak laki-laki tanpa melibatkan anak perempuannya menerima keinginan pihak laki-laki, namun tidak menjawab keinginan tersebut.

3) Tahap *Ngemblok*.

Satu bulan setelah *nembung*, pihak perempuan datang ke pihak laki-laki atau biasa disebut dengan *Ngemblok*. *Ngemblok* dilakukan dalam tiga (3) tahap yaitu: 1) *ngemblok pisan*. Pada hari yang sudah ditentukan pihak perempuan bersama *dandan* (‘perantara, yaitu orang yg dipercaya sebagai penghubung antara pihak laki-laki dan perempuan) dan kerabat dekatnya datang kekediaman pihak laki-laki, setelah beberapa hari sebelumnya *dandan* datang sendiri ke rumah pihak laki-laki untuk menanyakan kesediaannya menerima pinangan dari pihak perempuan; 2) *ngemblok pindho*. Sesudah pihak pria memberikan jawaban dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu sampai dengan 1 bulan melalui *dandan*, maka pihak perempuan datang lagi ke rumah pihak laki-laki; 3) *ngemblok telu*. Pada tahap ini, adalah tahap musyawarah mengenai penentuan hari baik (*dina apik*) yang telah diberikan oleh pihak laki-laki melalui *dandan* (mak comblang).

Setiap tahap *ngemblok* pihak perempuan membawa barang-barang yang jumlahnya sangat banyak dengan nilai yang sangat besar dan disesuaikan dengan tataran sosial ekonomi keluarga pihak laki-laki. Biasanya yang dibawa ketika *ngemblok* adalah jajanan pasar, yang terdiri dari: kue bugisan, kue cucur, wingko, sekoci, makanan, buah-buahan, beras dan lain-lain dengan nilai yang sangat besar, tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. “ *habis kurang lebih 5 juta....*” kata Jayanah, Romli dan Mba Dho ketika ditanya berapa uang yang dikeluarkan untuk *ngemblok*. Dana untuk *ngemblok* biasanya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga perempuan. Artinya, uang untuk mendanai *ngemblok* “ *dienek-eneke*” dengan cara hutang ke rentenir atau menjual harta kekayaan yang mereka punya, misalnya: Sapi, Sepeda motor dan lain-lain. Betapa pentingnya arti *ngemblok* bagi

keluarga anak perempuan di wilayah ini, karena dengan ngemblok berarti anak perempuan mereka sudah pasti akan menikah dan tidak akan jadi perawan tua lagi.

Menurut adat masyarakat di kecamatan ini, ketika seorang perempuan atau anak gadis sudah di *mblok* , berarti dia sudah resmi untuk dinikahkan dengan laki-laki atau pemuda yang di *mblok* tadi. Ngemblok menurut istila lokal dimaknai sebagai *ditengeri* (ditandai sebagai calon mempelai) yang akan menikah secara resmi. Oleh karena itu, bagi masyarakat di wilayah ini, jika anak gadis mereka sudah *ngemblok*, maka anak gadis tersebut sudah boleh serumah bahkan sekamar dengan laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, karena sudah “ jadi” atau dalam bahasa lokal pasangan tersebut “ wis dadi” atau resmi. Ironis lagi, ada temuan di lapangan bahwa, ketika seorang anak perempuan sudah ngemblok, orang tua ada yang membawa anak perempuannya ke bidan setempat untuk suntik KB dan ada juga yang meminum Pil KB. Ini tentunya sangat merugikan kaum perempuan, khususnya anak gadis tersebut.

4) Tahap Asok sirih.

Tahap ini dilakukan oleh pihak perempuan, satu minggu sebelum mereka melaksanakan akad nikah. Pada tahap ini pihak keluarga perempuan datang ke pihak laki-laki dengan membawa aneka jajanan pasar, jajanan kering, buah-buahan dan lain-lain yang jumlahnya sangat banyak, sebagai tanda bahwa pernikahan sudah semakin dekat (akan dilaksanakan).

5) Ater jangan.

Pada tahap ini, pihak laki-laki datang ke pihak perempaun, biasanya 2 atau 3 hari sebelum akad nikah dengan memberikan uang untuk pesta pernikahan. Besarnya jumlah uang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, namun sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.

6) Akad Nikah atau manten

Manten adalah tahap dimana akad nikah dilaksanakan dan tentunya setelah akad nikah diadakan pesta pernikahan di rumah mempelai perempuan, dengan mengundang tetangga dan handai tolan.

7) Sepasar.

Satu minggu setelah akad nikah, pihak perempuan bersama kedua mempelai datang ke pihak laki-laki dengan membawa berbagai aneka jajanan pasar, makanan, buah-buahan dan lain-lain. Maksud kedatangan pihak perempuan pada tahap ini adalah, menyerahkan kembali kedua mempelai ke pihak keluarga laki-laki, khususnya menyerahkan anak gadisnya ke pihak keluarga laki-laki, sebagai upaya untuk melepaskan tanggungjawab sebagai orang tua dan menjadi tanggungjawab penuh suami dan keluarga suaminya.

Beranjak dari fakta di atas bisa dikemukakan bahwa, tahap yang sangat panjang dari prosesi pernikahan anak gadis di wilayah ini, menjadikan mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, bisa saja sebelum mencapai tahap akad nikah, anak gadis atau perempuan tersebut ditinggalkan oleh laki-laki yang ingin menikahinya. Ironis lagi, tentang anak gadis yang sudah *ngemblok* dianggap sudah resmi menjalin hubungan dengan laki-laki yang *dimbloknya*, tentunya ini sangat merugikan kaum perempuan. Jika anak perempuan tersebut dibolehkan untuk tidur bersama dan hamil, kemudian di tinggal oleh laki-laki tersebut, maka yang akan menanggung adalah anak perempuan dan keluarga perempuan tersebut. Oleh karena itu, tradisi *ngemblok* akan menjadi bumerang untuk melanggengkan ketidakadilan gender, dengan korbannya adalah kaum perempuan.

BAB IV ANALISIS

A. Menelusuri Penyebab Praktek Perkawinan Bawah Umur di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Perkawinan di bawah umur atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Menurut Fiqh, perkawinan di bawah umur biasa disebut dengan nikah *al-shaghir/alshaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Menurut Fiqih, usia baligh seseorang dicirikan dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sementara menurut Syafi'i usia baligh adalah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Hukum pernikahan bawah umur menurut mayoritas ulama adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini dengan beberapa argumentasi dan dalil.

Ulama yang mensahkan atau membolehkan perkawinan di bawah umur, mengemukakan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Surat Ath-Thalaaq ayat 4: *“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”* . Ayat ini menyebutkan bahwa iddah (masa tunggu) bagi wanita yang belum haid dan wanita yang sudah monopause adalah 3 bulan. Adanya iddah bagi wanita yang belum haid menunjukkan

kebolehan menikahnya karena iddah tidak mungkin terjadi tanpa didahului pernikahan dan perceraian.

- 2) surat An-Nur ayat 32: *“Dan nikahkanlah wanita-wanita yang belum bersuami di antara kalian”*. Perintah dalam ayat ini menggunakan kata wanita-wanita yang bermakna ‘am (umum) yang mencakup semua perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Mengenai lafadz ‘am para ulama ushul sepakat bahwa semua kata yang bersifat umum dapat mencakup semua makna yang tercakup di dalamnya apabila tidak ada dalil yang mentakhsisnya
- 3) Pernikahan Nabi dengan Siti ‘Aisyah, sebagaimana tertulis dalam beberapa hadis. *“Nabi menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan hidup bersama denganku ketika aku berusia 9 tahun”*.⁷⁰
- 4) Riwayat dan *atsar* dari para sahabat menikahkan kerabat mereka yang masih kecil. Seperti ali ibn Abi Thalib yang mengakadkan pernikahan Ummi Kultsum dengan ‘Urwah ibn Zubair, dan ‘Abdullah ibn al-Hasan ibn ‘Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti Ibn al-Musayyab dan ‘Abdullah ibn Mas’ud juga membolehkan pernikahan di bawah umur.⁷¹
- 5) Sahnya pernikahan bawah umur juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (sekufu) bagi si wanita.
- 6) Sahnya pernikahan juga didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan.⁷²

Sedangkan Ulama yang tidak membolehkan pernikahan seseorang yang belum baligh seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-A’sham dan Usman al-Batti berpedoman

⁷⁰ Muhammad ibn ‘Ali al-Syaukani, *Nahl al-Athar jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 232

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, Juz 1x, hlm. 6683.

⁷² Lihar Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 115

kepada dalil yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”* Meskipun secara eksplisit tidak menerangkan tentang kondisi baligh sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat ini mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia baligh dan *rusyd* (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Menurut Ibn Hazm jika anak-anak masih kecil dibolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan.⁷³ Orang-orang yang belum baligh dipandang belum mengerti esensi dan tujuan menikah sehingga pernikahan dini justru akan menyebabkan *madharat* mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab di dalam kehidupan pernikahan.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut dengan istilah Undang-undang Perkawinan, memberikan batasan usia pernikahan untuk calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*. Bunyi pasal tersebut bisa dimaknai bahwa: 1) batas usia perkawinan minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan; 2) jika perkawinan dilaksanakan sebelum

⁷³Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 6682.

berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka perkawinan tersebut belum memenuhi batas usia, atau bisa disebut menikah di bawah umur.

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 6 ayat (6)).

Ketentuan usia calon mempelai juga diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang bbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Kompilasi hukum Islam memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam KHI menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Antara agama dan negara terjadi perbedaan dalam memaknai perkawinan dibawah umur. Menurut hukum negara, ukuran dari pernikahan dikatakan di bawah umur menggunakan indikator usia. Sementara itu menurut hukum Islam, pernikahan dikatakan di bawah umur jika pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*. Menurut Yahya harahap, dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur dalam Undang-undang Perkawinan, menunjukkan apa yang disebut *exepressip*

verbis atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.

Fakta mengenai pernikahan di bawah umur tersebut, juga masih ada di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Untuk jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Gambar 10
Tabel pernikahan menurut usia, pendidikan dan pekerjaan tahun 2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG 1
KABUPATEN REMBANG

Jl. Raya Kalipang Km.03 Sarang 55 59274

DATA USIA NIKAH
TAHUN : 2013

NO.	BULAN	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH								TINGKAT PENDIDIKAN						JENIS PEKERJAAN					
			WANITA				PRIA				SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Aka damat	Siar jang	Tan/Pe- la- ran	Peg- karya	ABRI	Lainnya			
			Kurang 16 th	16 - 18 tahun	19 - 24 tahun	25 - 30 tahun	31 ke atas	Kurang 19 th	19 th - 24 tahun	25 - 30 tahun										31 ke atas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Januari	9		1	4	2	2			2	4	3	5	8	3	2		5		1	60	
2	Februari	43		12	22	3	6			14	22	7	34	27	13	1	5	17			49	
3	Maret	33		10	14	7	2			13	11	9	22	26	12	1	5	17			58	
4	April	35		9	16	6	4			9	20	6	21	29	16		4	11	1		100	
5	Mei	70		31	31	4	4			30	32	8	45	60	27		2	6	19	1	54	
6	Juni	39		16	18	2	3			17	14	8	35	28	11	1	5	22	2		8	
7	Juli	8		2	3	3				5	3	2	5	6	1	2		4	4		8	
8	Agustus	59		20	32	4	3			27	25	7	44	46	25	1	2	30	3	2	83	
9	September	14		1	6	5	2			5	6	3	8	8	10			71	2		14	
10	Oktober	72	1	20	36	8	7	1	28	27	16	46	58	17		1	8				71	
11	November	11		3	3	3	2			2	4	5	5	6	7			2	5		17	
12	Desember	5			1	2	2			2	1	2	6	2	2						1	
JUMLAH		398	1	125	186	49	37	1	149	171	77	276	313	149	10	34	241	22	3	530		

Sarang, 31 Desember 2013
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG 1
KABUPATEN REMBANG
NIP. 19651129 199403 1001

Sumber: KUA Sarang 1

Berdasarkan tabel tersebut bisa dikemukakan bahwa, usia calon pengantin perempuan yang menikah kurang dari 16 tahun ada 1 orang, antara 16 tahun s.d 18 tahun sebanyak 125 orang, antara 19 s.d 24 tahun sebanyak 186, antara 25 s.d 30 tahun sebanyak 49 orang dan 31 tahun ke atas sebanyak 37 orang. Usia calon penganten Laki- laki yang menikah kurang dari 19 tahun 1, antara 19 tahun sampai dengan 24 tahun sebanyak 149 orang , antara 25 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 171 orang dan 31 tahun ke atasebanyak 77 orang. Dilihat dari segi pendidikan calon penganten, Lulus Sekolah Dasar atau sederajat sebanyak 276 orang, lulus SMP atau sederajat sebanyak 313 orang, lulus SMA sederajat sebanyak 149 orang, lulua

Akademi sebanyak 10 orang dan lulus Sarjana sebanyak 34 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan calon pengantin, antara lain: tani / nelayan sebanyak 241 orang, pegawai atau karyawan sebanyak 22 orang dan ABRI sebanyak 3 orang.

Jika usia calon penganten diukur berdasarkan batas usia nikah yang ada dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia nikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun, maka yang tercatat menikah di bawah umur pada tahun 2013 hanya 1 orang calon pengantin perempuan dan 1 orang calon penganten laki-laki yang terjadi pada bulan Oktober 2013. Namun, jika diukur dengan menggunakan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, dan undang-undang lainnya yang menentukan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, maka jumlah pernikahan bawah umur di kecamatan Sarang tahun 2013 sebanyak 127 orang, perempuan sebanyak 126 orang dan laki-laki 1 orang. Artinya, jumlah pernikahan bawah umur di wilayah kecamatan ini masih tergolong tinggi, apalagi jika data tersebut digabung dengan data yang ada di wilayah KUA Sarang 2, tentu akan menjadi semakin banyak. Namun, data di KUA kecamatan Sarang 2 ternyata tidak ditemukan atau tidak tercatat.

Fakta mengenai pernikahan bawah umur di Sarang, diperjelas oleh Kepala KUA Kecamatan Sarang 1 (Bpk. Subkhan) dan Sarang 2 (Bpk. Chotibul Umam). Menurut Kepala KUA Sarang 1, jumlah pernikahan bawah umur di wilayah Sarang 1 sudah berkurang, di tahun 2014 sampai per Juni 2015 yang menikah di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut beliau sudah tidak ada lagi. Lebih menurut Kepala KUA Sarang 1, yang para calon penganten yang mendaftar sudah memenuhi batas usia perkawinan menurut peraturan yang berlaku. Lebih jelasnya Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Sarang 1, Kecamatan Sarang,

Kabupaten Rembang mengemukakan, bahwa: “ *Di wilayah KUA kecamatan Sarang 1 perkawinan di bawah umur mungkin memang masih ada, meskipun yang terlihat dipermukaan sudah agak berkurang dibandingkan 5 tahun yang lalu, dalam lima tahun terakhir ini, yang terdata melakukan pernikahan dengan dispensasi nikah setiap tahunnya kurang lebih hanya 5 orang, kalau dulu setiap bulan pasti ada, bahkan dalam satu tahun bisa 10 sampai dengan 15 orang*” Ketika ditanya mengenai para calon pengantin yang menikah di bawah umur, namun tidak menggunakan dispensasi nikah, melainkan dengan cara memalsukan usia mereka dengan menuakan usia di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepala KUA Sarang 1 menjawab: “ *untuk yang seperti itu saya tidak mengetahuinya, karena tidak terdata di Kantor Urusan Agama (KUA) ..*”⁷⁴ Ungkapan dari Kepala KUA tersebut bisa dimaknai bahwa: 1) ada kemungkinan jumlah perkawinan di bawah umur dalam 5 tahun terakhir ini mulai menurun; 2) ada kemungkinan jumlah pernikahan bawah umur di wilayah ini justru meningkat, namun tidak menggunakan dispensasi nikah, melainkan menuakan usia mereka melalui KTP, sehingga tidak perlu menggunakan dispensasi nikah; 3) ada kemungkinan jumlah perkawinan bawah umur di wilayah ini masih banyak sebagaimana 5 tahun sebelumnya, dan sama dengan point 2 tidak menggunakan dispensasi nikah, namun dengan menuakan usia melalui KTP.

Lain lagi dengan pemaparan yang dikemukakan oleh Kepala KUA Sarang 2, yang menyatakan bahwa: “ *pernikahan di bawah umur di wilayah kecamatan Sarang 2 masih banyak, dan sulit untuk dihilangkan karena para orang tua ketika ditanya alasan menikahkan anak, adalah takut anak perempuannya hamil di luar nikah, karena sudah runtang-runtung dengan teman laki-laki (pacaran), dan anaknya sudah tidak sekolah lagi....mereka juga bilang takut anaknya menjadi perawan tua atau takut*

⁷⁴ Wawancara 28 Agustus 2015 Pukul 9.15 WIB

anaknya kena balak karena menolak laki-laki yang mau menikahnya...” Lebih lanjut, Kepala KUA Sarang 2 menyatakan bahwa, “*di KUA Sarang 1 dan 2 pernikahan bawah umur tidak terdata, karena yang didaftarkan di KUA tidak ada yang menikah di bawah umur.. dan tentunya juga tidak menggunakan dispensasi... jika ada hanya 1 atau 2 orang saja... dan itupun biasanya karena sudah terpaksa harus nikah... atau hamil duluan.....*”⁷⁵ Sedangkan menurut Mba Lilik dan mba Ridho (keduanya adalah perias penganten), mengatakan bahwa pernikahan usia 14, 15 dan 16 tahun banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya di wilayah KUA Sarang 2. “*biasanya para orang tua menuakan usia anak di KTPnya, mereka dibuatkan KTP dengan usia 17 tahun padahal mereka masih berusia 14, 15 atau 16 tahun. Anak yang menikah biasanya mengaku sendiri, kalau saya tanya usianya berapa? . wajah mereka juga tidak bisa dibohongi, karena mereka masih kelihatan sangat muda..*” kata mba Lilik dan Mba Ridho dengannya yang sama. Lebih lanjut, mba Lilik mengatakan: “*sudah hal yang umum di Sarang ini, menuakan anak untuk menikah dan para orang tua dan calon penganten tidak malu mengatakan kalau anaknya dituakan....*”⁷⁶ Ungkapan sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa pernikahan bawah umur di wilayah ini masih banyak terjadi , meskipun dalam di KUA Sarang 1 dan KUA Sarang 2 tidak terdata.

Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Sarang-Rembang, menikahkan anaknya, khususnya anak perempuannya di bawah umur, antara lain:

1. Kultur patriarkhi

Kecamatan Sarang kabupaten Rembang yang terletak di wilayah Pesisir Utara, Jawa Tengah dan berbatasan dengan Wilayah kabupaten Tuban Jawa Timur ini, sebagian besar masyarakatnya adalah suku Jawa. Masyarakat suku Jawa adalah sosok masyarakat patriarkhis, dimana laki-laki adalah sosok sentral

⁷⁵ Wawancara 29 Agustus 2015 Pukul 9.05 WIB

⁷⁶ Wawancara 2 dan 3 Agustus 2015 Pukul 18.30 WIB

atau memiliki kekuasaan untuk menentukan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks (biologis), sehingga tidak mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan, karena jenis kelamin perempuan tidak diperhitungkan. Budaya patriarki ini mempengaruhi kondisi hubungan antara perempuan dan laki-laki, yang pada umumnya memperlihatkan hubungan subordinasi, dengan dominasi laki-laki. Budaya patriarki berperan besar untuk terus menyudutkan perempuan dengan peran gendernya yang nampaknya sudah ditentukan sepenuhnya oleh konstruksi sosial dan kultural yang patriarkhal. Perempuan menjadi *the second sex*, sehingga kurang memiliki akses untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Kultur patriarkhi membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas laki-laki dan perempuan. Menurut Walby, patriarkhi merupakan sistem terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dalam dua bentuk yakni : 1) privat patriarkhi (patriarkhi domestic) yakni yang menekankan kerja dalam rumah tangga sebagai stereotipe perempuan, dan; 2) publik patriarkhi (patriarkhi public) yakni yang menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja disektor publik yang sarat dengan karakter keras penuh tantangan.⁷⁷ Stereotype tersebut menjadikan laki-laki sebagai superior, yang terlihat dalam: 1) penentuan garis keturunan berdasarkan garis ayah; 2) otonomi pribadi dalam hubungan sosial, yaitu : hak untuk memutuskan segala sesuatu baik di rumah tangga ataupun organisasi sosial ada di tangan lelaki; 3) partisipasi publik, dimana ada diskriminasi terhadap perempuan dalam organisasi sosial 4) pembagian kerja

⁷⁷ Silvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Oxford Blackwell, USA, 1998, hal. 20

antara laki-laki dan perempuan, dimana lelaki memiliki hak untuk bekerja di sektor publik dan perempuan bekerja di rumah, sebagai “*konco wingking*”.⁷⁸

Masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang bercorak patriarkhis, juga memiliki ciri sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Fakta yang menunjukkan kentalnya kultur patriarkhi di wilayah ini, antara lain: 1) garis keturunan ada pada ayah/suami; 2) Ayah / suami sangat dominan dalam keluarga; 2) Istri /anak perempuan berada di bawah kekuasaan bapak/suami dan; 3) keputusan rumah tangga berada di tangan bapak/suami. Kultur patriarkhi yang kental menyelimuti masyarakat inilah yang sebenarnya menjadi sebab utama dari maraknya pernikahan di bawah umur bagi anak perempuan di wilayah Kecamatan Sarang kabupaten Rembang ini.

Anak perempuan di wilayah ini, ketika sudah menstruasi maka dianggap sudah siap untuk dinikahkan. Artinya, anak perempuan yang sudah menstruasi siap dilepas oleh orang tuanya (Ayahnya), untuk diberikan pada laki-laki yang nantinya menjadi suaminya. Para orang tua di wilayah ini ketika anak perempuan mereka sudah menstruasi dan tidak segera dinikahkan, maka takut mendapatkan stigma sebagai perawan tua. Oleh karena itu, muncul ungkapan di masyarakat “*lebih baik menjadi janda daripada perawan tua*”. Sebagaimana dikemukakan Turmudi (39 Tahun) dan istrinya mba Dok (36 Tahun), yang menikahkan anak perempuannya bernama Leily saat masih berusia 15 tahun. “ *cerai tidak apa-apa, yang penting nikahan dulu*” .Kata Turmudi dan istrinya serempak, ketika ditanya tentang pernikahan anak perempuannya. Leily yang sekarang sudah

⁷⁸ Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2010

berusia 21 tahun, telah menikah 2 kali, yang pertama dengan Agus (24Tahun), memiliki seorang anak, dan sekarang menikah lagi dengan Udin (28 Tahun).⁷⁹

Ketakutan orang tua di wilayah kecamatan Sarang, karena anaknya mendapatkan stigma sebagai perawan tua, memaksa mereka segera menikahkan anak perempuannya ketika mereka sudah menstruasi, meskipun usia anak masih di bawah umur. Anak perempuan di wilayah ini juga mengalami kekerasan (psikologis), karena tidak boleh menolak ketika ada laki-laki yg “nembung” (meminta), meskipun tidak mencintainya, *“ora ilok nolak wong lanang sing arep ngepek bojo, engko keno balak dadi perawan tuo lan ora payu (tabu menolak laki-laki yang meminta untuk menjadi istri, nanti kena balak jadi perawan tua dan tidak laku)”*.⁸⁰ Kata “ ora ilok”, “ kena balak”, “ perawan tua”, “ora payu”, mengindikasikan bahwa, perempuan yang dalam hal ini adalah anak perempuan, adalah manusia yang lemah, tidak berdaya dan sebagai objek penderita dalam struktur sosial masyarakat yang kental dengan kultur patriarkhi.

Fakta tersebut di atas, merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dibangun oleh budaya patriarkhi, dimana korbannya adalah anak perempuan. Bentuk ketidakadilan gender, dalam dalam konteks ini, antara lain: 1) anak perempuan tidak memiliki hak reproduksi (hak untuk memilih pasangan), karena hak tersebut ada pada bapaknya (orang tua) dan laki-laki yang ingin menikahinya. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan subordinasi terhadap anak perempuan; 2) anak perempuan mengalami stereotype (label negatif), jika tidak segera menikah. Label tersebut antara lain: sebagai “perawan tua”, “ perempuan tidak laku”; 3) anak perempuan mengalami kekerasan psikologis, karena tidak boleh menolak pernikahan, meskipun dia tidak menginginkannya.

⁷⁹ Wawancara tanggal 5 September 2015 pukul 10.30 WIB

⁸⁰ Wawancara tanggal 4 September 2015 Pukul 15.10 WIB

Selain itu, setelah mereka menikah, mereka juga banyak yang mengalami kekerasan ekonomi (ditelantarkan, tidak diberi nafkah), dan kekerasan psikologi (suami pemabuk, suami selingkuh dan lain-lain).

2. Kemiskinan

Masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sebagian besar bekerja sebagai buruh nelayan dan petani tadah hujan. Sehingga jika musim paceklik mereka banyak yang merantau sebagai buruh bangunan di Surabaya Jawa Timur. Kaum perempuan di wilayah ini, juga banyak yang menjadi Pembantu Rumah Tangga di keluarga kaya yang ada di kecamatan Sarang, dan banyak juga yang menjadi Pembantu Rumah Tangga di luar kota, seperti: Surabaya, Bandung dan Jakarta. Tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah (miskin), mengakibatkan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing keluarga sangat berat, dan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi, sehingga orang tua menikahkan anak perempuannya yang belum cukup umur. Argumentasi yang dibangun oleh masyarakat setempat adalah, lazimnya setelah anak perempuan mereka menikah, kebutuhan pangan, sandang, dan papan menjadi tanggung jawab suami, meskipun dalam realitasnya kondisi ekonomi anak dalam keluarga barunya belum tentu menjadi lebih baik daripada saat sebelum menikah. Sebagaimana dialami oleh Ismaroh (21 tahun) yang menikah 6 tahun yang lalu dengan Yasin .(26 tahun). Ismaroh menikah dengan Yasin, ketika berusia 15 tahun dan sekarang dikaruniai 1 orang anak berumur 4 tahun. Ismaroh dan suaminya berasal dari keluarga buruh nelayan yang miskin. Suami Ismaroh bekerja sebagai buruh nelayan (*miyang*) dengan penghasilan yang tidak menentu. Selama 6 tahun pernikahannya, Ismaroh masih menumpang di rumah orang tuanya yang sempit. Kondisi ekonomi yang sulit, karena penghasilan suami tidak menentu mengharuskan Ismaroh yang hanya

lulusan Sekolah Dasar (SD) bekerja menjadi PRT di rumah tetangganya. “ *untuk menambah penghasilan.....*” Kata Ismaroh ketika ditanya tentang alasan bekerja.⁸¹

Masih dalam wacana di atas, nasib Ismaroh sebenarnya tidak berbeda dengan saudara perempuannya, kakak Ismaroh yang bernama Markhamah dan adik perempuan Ismaroh yang bernama Siti Ropiah juga mengalami hal yang sama, yaitu dinikahkan ketika mereka masih berusia di bawah umur, yaitu di usia 15 tahun. Mereka juga hanya lulusan Sekolah Dasar. “ *pun enten sing nembung, Alhamdulillah diparingke mawon(sudah ada yang minta /ngajak menikah, Alhamdulillah dikasihkan saja)*”. Kata pak Romli (tahun) dan mbok Jayanah (tahun) orang tua Ismaroh,.....dengan nada sama. “ *kula kalih mboke pun lego menawi anak-anak kulo sing wedok pun rabi, tanggungjawabe pun berkurang...(Saya sama istri merasa lega kalau anak-anak perempuan saya sudah menikah, tanggunjawan saya berkurang)*” Lanjut Pak Romli.⁸² Ungkapan Pak Romli dan Istrinya mengindikasikan bahwa beban dan tanggungjawab mereka sebagai orang tua berkurang karena anak-anak perempuan mereka sudah menikah. Pernyataan tentang berkurangnya beban dan tanggungjawab terhadap anak perempuan dalam keluarga ketika anak perempuan mereka dinikahkan tidak hanya dikemukakan oleh Romli dan Mujayanah, namun oleh orang tua yang lainnya yang berhasil diwawancarai, yaitu: Sukardi, Bambang, mba Tin dan mbak Mus mereka juga mengatakan hal yang senada dengan Romli dan Mujayanah.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar anak perempuan yang ada di wilayah ini menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari keluarga miskin, meski ada yang menikah dengan keluarga kaya namun jarang ditemui dan bersifat kasuistik Artinya, jika ada anak perempuan keluarga miskin yang menikah dengan

⁸¹ Wawancara tanggal 4 September 2015, Pukul 15.25 WIB

⁸² Wawancara tanggal 4 September 2015 Pukul 19.12 WIB

keluarga kaya biasanya dia memiliki keistimewaan, misalnya: cantik dan menjadi santriwati di pondok pesantren Al munawar (pondok pesantren di Kecamatan Sarang kabupaten Rembang, yang dipimpin oleh Kyai Maemun Zubeir),namun sekali lagi hal tersebut jarang atau bahkan tidak ditemui saat penelitian ini. Kondisi dimana anak perempuan dari keluarga miskin menikah dengan laki-laki dari keluarga miskin, maka yang terjadi adalah menciptakan kemiskinan baru, karena laki-laki (suami) biasanya juga hanya bekerja sebagai buruh nelayan (*miyang*), petani tadah hujan, buruh taniatau kuli bangunan di Surabaya.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan

Kultur dominasi laki-laki terhadap perempuan, ditambah dengan kondisi ekonomi yang miskin menjadikan anak-anak, khususnya anak perempuan di wilayah ini tidak memiliki hak terhadap akses pendidikan. Pendidikan bagi anak perempuan dianggap tidak penting, sehingga mereka banyak yang hanya lulus Sekolah Dasar, bahkan tidak lulus Sekolah dasar Menurut masyarakat di wilayah ini, yang penting bisa membaca dan menulis sudah cukup, apalagi anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena setelah menikah mereka juga kembali ke dapur dan mengurus suami dan anak-anaknya. “ *buat apa sekolah, menghabiskan biaya ?, lebih baik menikah saja, biar tidak jadi perawan tua*”. Ungkapan ini menjadi hal yang umum bagi masyarakat di wilayah ini.

Rendahnya kesadaran tentang pendidikan bagi anak-anak mereka, mengakibatkan anak-anak mereka, khususnya anak perempuan lebih baik dinikahkan dengan segera jika mereka sudah menstruasi. Fakta di lapangan mengenai rendahnya kesadaran tentang pendidikan bagi anak-anak di wilayah ini, mengakibatkan banyak anak yang putus sekolah hanya karena disuruh menikah oleh orang tua mereka dan/atau tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan

sekolah setelah lulus Sekolah Dasar. Sebagaimana yang dialami oleh Rubi'ah (18 tahun), yang ketika naik kelas 1 SMP dia harus putus sekolah, karena sudah ada laki-laki yang “ *dhedeki (nembung)*”, untuk diajak menikah. Rubiah yang waktu menikah masih berusia 15 tahun ini, menikah dengan Aripin (25 tahun), dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang berusia 1 tahun. Ketika ditanya mengenai, apakah menyesal atau tidak keluar sekolah hanya untuk menikah?. Dengan singkat Rubiah menjawab “ *menyesal*”.⁸³ Lely, sebenarnya juga sama dengan Rubi'ah, bedanya jika Rubiah putus sekolah karena kehendak orang tua, namun Lely putus sekolah karena kemauan sendiri. Ketika lulus Sekolah Dasar, Lely yang selalu juara 1 di sekolahnya, melanjutkan sekolah di MTS Al-anwar Kecamatan Sarang, namun Lely kecil yang saat itu masih berusia 13 tahun merasa tidak betah sekolah di MTS, “ *malas mikir pingin bekerja cari uang*” kata Lely. Lely akhirnya bekerja menjadi PRT di pemilik salon Lily dekat Pasar Kecamatan Sarang. Pemilik salon tempat Lely bekerja membolehkan Lely untuk sekolah di MTS sambil bekerja, namun Lely tetap tidak mau masuk sekolah. Lely yang sudah merasakan enaknyanya mendapatkan uang, dan bahkan bisa membantu orang tuanya, akhirnya putus sekolah dan hanya lulus Sekolah Dasar. Ketika dia berusia 15 tahun, dia kenal dengan laki-laki yang bernama agus, yang berasal dari Tuban dan menikah dengan Agus yang pada waktu itu juga masih berusia 18 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.⁸⁴

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah ini, terlihat juga dalam data calon penganten berdasarkan pendidikan, sebagaimana terlihat dalam gambar tabel 10 di atas, yaitu pendidikan calon penganten, di wilayah KUA Sarang 1 menunjukkan bahwa, calon penganten yang lulus Sekolah Dasar atau

⁸³ Wawancara tanggal 5 September 2015 pukul 9.30 WIB

⁸⁴ Wawancara tanggal 5 September 2015 pukul 10.30 WIB

sederajat sebanyak 276 orang, lulus SMP atau sederajat sebanyak 313 orang, lulus SMA sederajat sebanyak 149 orang, lulus Akademi sebanyak 10 orang dan lulus Sarjana sebanyak 34 orang. Perbandingan lulusan pendidikan calon pengantin tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran pendidikan masyarakat di wilayah ini masih rendah, khususnya bagi anak perempuan, karena jumlah yang paling banyak di lihat dari segi pendidikan adalah lulusan SD dan SLTP. .

4. Kurang paham tentang makna perkawinan

Perkawinan bagi masyarakat di wilayah ini, dimaknai hanya sebagai menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu keluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dimaknai sebagai proses atau tahapan hidup yang harus dilalui oleh setiap orang. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawadah warahmah, tidak dipahami oleh masyarakat di wilayah ini. Hal tersebut sebenarnya tidak semuanya salah, karena makna perkawinan sendiri menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan suami isteri..⁸⁵ Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁸⁶ Imam Taqiyyudin dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, akad masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wath'* (bersetubuh).⁸⁷

⁸⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah* (t.tp : Dar Ihya al Turas al-Arabi, 1986) juz IV, hlm. 3

⁸⁶Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsiyyah* (Qohirah: Dar al-fikr al-'arabi, 1957), 19.

⁸⁷Taqiyyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al- Islamiyah, 2004), hal. 35

Perkawinan juga diperintahkan oleh syara', sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT : “ *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, cukup satu orang*” (Q.S. An Nisaa': 3). Allah SWT juga telah menjelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 49: “ *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan Pernikahan.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Kurang pahamiannya masyarakat di wilayah ini tentang makna perkawinan, mengakibatkan mereka tidak memikirkan dampak yang akan terjadi ketika mereka menikahkan anaknya di bawah umur. Pola pikir masyarakat mengenai “*lebih baik janda daripada perawan tua*”, mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan bagi masyarakat di wilayah ini, hanya sekedar untuk menghilangkan

label sebagai perawan tua. Oleh karena itu, makna perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Perkawinan) atau perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan .mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), tidak terwujud.

Fakta mengenai kurang pahamnya makna perkawinan dalam realitas masyarakat di wilayah ini, ditunjukan dengan hasil wawancara. Ayu (18 tahun) menikah di usia 15 tahun, dengan Mustopa (22 tahun) dan sekarang sudah dikaruniai anak usia 2 tahun. Ayu, yang tidak lulus Sekolah Dasar (hanya kelas 5 SD), menikah karena untuk mengurangi beban orang tua yang bekerja hanya sebagai buruh nelayan (miyang) dengan penghasilan tidak menentu. Mustopa suami Ayu yang ketika itu masih berumur 19 tahun dan juga tidak tamat Sekolah Dasar, juga bekerja sebagai buruh nelayan (miyang). Pertemuan Ayu dengan Mustopa, karena mereka tetangga dekat dan Mustopa, sering *miyang* bersama Amat (bapaknya Ayu). Menurut Ayu, makna pernikahan bagi perempuan adalah agar tidak menjadi perawan tua, sedangkan menurut suaminya makna pernikahan adalah proses hidup yang harus dilalui oleh setiap manusia. “ *ancen kudu nikah mba menungso niku, lek mboten nikah yo pripun kan wis dalane urip menungso ...(memang setiap manusia harus menikah karena sudah jalan hidupnya)*”⁸⁸. Ketika wawancara dilakukan terhadap bapak dan Ibunya Ayu, mereka juga menjawab hal yang sama, bahwa menikah adalah proses hidup (daur hidup) yang

⁸⁸ Wawancara tanggal 6 September 2015 pukul 9.30 WIB

harus dilalui oleh setiap manusia. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa, “ *opo meneh leh cah wedok, lek wis wayahe nikah mboten dinikahkahke mengke dadi aib keluarga “ ora ilok”...(apalagi anak perempuan, kalau sudah waktunya menikah tidak dinikahkan nanti jadi aib keluarga “tidak baik”*”⁸⁹.

Ungkapan tersebut dimaknai bahwa, tujuan menikah bagi masyarakat di wilayah ini memang tidak untuk membentuk keluarga Sakinah, mawadah dan Rohmah, namun hanya sekedar memenuhi daur hidup dan bagi anak perempuan agar tidak dianggap sebagai perawan tua, karena perawan tua adalah aib keluarga. Menurut masyarakat di wilayah ini, urusan kebahagiaan dalam pernikahan, adalah urusan nanti dan jika dalam akhirnya ada masalah keluarga, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui oleh masih-masing orang. Inilah pola pikir masyarakat yang menganggap sederhana mengenai makna perkawinan.

Kurang pahamnya masyarakat di wilayah ini tentang makna pernikahan dan sederhananya anggapan mereka tentang pernikahan, menjadikan perceraian bukanlah hal yang ditabukan. “ *Biarlah menjadi janda muda, karena itu lebih baik daripada menanggung aib sebagai perawan tua yang tak laku*”. Kawin cerai adalah hal biasa dan tidak perlu dipermasalahkan, yang dipermasalahkan justru ketakutan menjadi perawan tua. Dalam beberapa kasus, karena perkawinan lebih diniatkan agar tak jadi perawan tua, mahligai rumah tangga hanya seumur jagung, yaitu dalam hitungan minggu, atau bulan.

5. Tradisi *Ngemblok*

Tradisi *ngemblok* ini, sebenarnya tidak hanya ada di wilayah kecamatan Sarang, namun hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang, masih berlaku tradisi ini. Di wilayah Kabupaten Tuban Jawa Timur, yang berbatasan dengan

⁸⁹ Wawancara tanggal 6 September 2015 pukul 14.30 WIB

wilayah Kecamatan Sarang, juga ada tradisi *ngemblok* ini, namun dengan istilah berbeda, yaitu *ngebrok*. Tradisi *ngemblok* adalah adat peminangan dalam sistem perkawinan *unggah-unggahi*, dimana pihak perempuan memberikan sejumlah harta untuk pihak laki-laki sebagai tanda adanya ikatan antara kedua belah pihak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebelum *ngemblok* biasanya didahului sebuah fase yang bernama “*ndhedheki*”, yaitu, ketertarikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan ditandai dengan semacam pengumuman kepada khalayak bahwa perempuan tersebut telah ditaksirnya. Pengumuman ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah laki-laki lainnya agar mengurungkan niatnya jika ingin meminang perempuan tersebut.

Ngemblok dilakukan dalam tiga (3) tahap yaitu: 1) *ngemblok pisan*. Pada hari yang sudah ditentukan pihak perempuan bersama *dandan* (‘perantara, yaitu orang yg dipercaya sebagai penghubung antara pihak laki-laki dan perempuan) dan kerabat dekatnya datang kekediaman pihak laki-laki, setelah beberapa hari sebelumnya *dandan* datang sendiri ke rumah pihak laki-laki untuk menanyakan kesediaannya menerima pinangan dari pihak perempuan; 2) *ngemblok pindho*. Sesudah pihak pria memberikan jawaban dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu sampai dengan 1 bulan melalui *dandan*, maka pihak perempuan datang lagi ke rumah pihak laki-laki; 3) *ngemblok telu*. Pada tahap ini, adalah tahap musyawarah mengenai penentuan hari baik (*dina apik*) yang telah diberikan oleh pihak laki-laki melalui *dandan*. Setiap tahap *ngemblok* pihak perempuan membawa barang-barang yang jumlahnya disesuaikan dengan tataran sosial ekonomi keluarga pihak laki-laki.

Tradisi “*ngemblok*”, menjadi penyebab tumbuh suburnya pernikahan di bawah umur, karena tujuan utama *ngeblok* adalah agar anak perempuan mereka

segera menikah meskipun mereka masih di bawah umur. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh, pak Karman (37 tahun), “ *wong tuwo kados kulo niki pun ayem lek anake wedok sampun ngemblok.. brarti pun bebas, mboten wedi meleh lek anake dadi perawan tuwo..(orang tua seperti saya ini akan senang dan tentram jika anak perempuannya sudah ngemblok... berarti sudah bebas, tidak takut anaknya jadi perawan tuwa..)*”⁹⁰, Ungkapan Pak Karman tersebut mengindikasikan bahwa, *ngemblok* dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan anaknya menjadi “perawan tua”. Seorang gadis disebut “perawan tua” dalam realitas masyarakat Kecamatan Sarang kabupaten Rembang, adalah jika mereka sudah berusia 17 tahun, namun mereka belum menikah.

Hal yang perlu dicermati dalam tradisi *ngemblok* adalah, jika anak perempuan sudah melakukan *ngemblok*, mereka diperbolehkan hidup bersama dalam satu rumah dan satu kamar, dengan calon suaminya sambil menunggu tanggal dan hari perkawinan (ijab kabul dan di catatkan Ke KUA). Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, bahkan ada orangtua yang berusaha untuk menghindari kehamilan di luar nikah (*karena calon mempelai sudah Ngemblok*), dengan menyuruh anaknya minum Pil KB, ketika anak mereka sudah *ngemblok*.

6. Tradisi nikah bawah umur secara turun temurun

Kebiasaan para orang tua yang menikah di bawah umur, menjadi tradisi turun temurun di wilayah ini. Misalnya, yang dilakukan oleh Mba ndok dan suaminya (orang tua Lely), dulu mba ndok menikah dengan Turmudi (suaminya), di usia 14 tahun, mba Nem (ibunya Ayu), juga menikah setelah 2 bulan menstruasi (ibunya Ayu tidak mengetahui usianya waktu menikah berapa tahun), bahkan mbok Jayanah ketika menikah belum menstruasi (orang tua Ismaroh).

⁹⁰ Wawancara tanggal 3 September 2015 Pukul 9.30 WIB

Menikah usia bawah umur, bagi orang di wilayah ini memang telah menjadi tradisi turun temurun, khususnya bagi anak perempuan. “ *riyin mboten rumit kados sakniki..*” ungkap mereka dengan nada yang sama. Lebih lanjut, mbok Jayanah (53 tahun) mengemukakan: “ *ket wong tuwo-tuwo riyin yo ngoten, lek sampun menstruasi digolekne bojo, kulo juga dijodohke wong tuo kaleh bojo kulo niku..., (dari orang tua dulu memang demikian, kalau sudah menstruasi anak perempuan dicarikan suami oleh orang tuanya, saya dulu juga dijodohkan dengan suami saya..)*”⁹¹ . ungkapan tersebut menjadi indikator bahwa, pernikahan bawah umur memang telah menjadidi tradisi turun temurun di wilayah ini.

Pola pikir atau pandangan masyarakat yang takut jika anak gadisnya menjadi perawan tua menjadikan para orang tua di wilayah ini, tidak berpikir panjang ketika ada laki-laki yang nembung anak gadisnya, apalagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi cenderung menerima begitu saja laki-laki yang ingin menikahinya. Mereka tidak banyak pertimbangan dan menetapkan kriteria tertentu bagi pendamping anak gadisnya. Hal tersebut tidak dianggap penting karena mereka percaya dengan berlalunya waktu maka anak gadisnya akan cocok dengan sendirinya setelah jadi suami istri. Para orang tua di wilayah ini berkaca dari pengalaman pribadi ketika menikah dulu , karena ketika menikah dulu mereka juga tidak saling kenal. “ *Mengke lan kenal piyambak lek pun dadi suami istri , kulo rumiyin yo ngoten..*” kata mba dhok dan suaminya serempak.

Faktor penyebab banyaknya pernikahan bawah umur di wilayah kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, lebih jelasnya bisa di lihat dalam bagan di bawah ini.

⁹¹ Wawancara tanggal 4 September 2015 Pukul 19.12 WIB

Bagan 1
Faktor Penyebab Pernikahan Bawah Umur



Bagan tersebut menunjukkan bahwa, kultur patriarkhi berpengaruh sangat besar atas realitas pernikahan bawah umur ini, khususnya bagi anak perempuan, faktor kedua yang berpengaruh besar adalah kemiskinan dan selanjutnya adalah tradisi ngemblok, rendahnya kesadaran pendidikan dan kurang pahamnya tentang makna pernikahan. Antara faktor satu dengan lainnya tidak berdiri sendiri, namun saling berpengaruh dan mendukung atas maraknya perkawinan bawah umur di wilayah ini.

Maraknya pernikahan bawah umur tersebut, jika dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dari Blumer maka, tindakan menikahkan anak perempuan di bawah umur terjadi berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, dan disempurnakan saat proses interaksi sosial sedang berlangsung,. Perilaku masyarakat menurut teori interaksionisme simbolik, memang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau struktur sosial, namun masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosial juga membantu menciptakan lingkungan tersebut, karena masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut

saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.⁹²

Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi non simbolis mencakup stimulus respon yang sederhana. Interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan. Proses pemberian makna terhadap obyek dalam psikologi dikenal dengan istilah persepsi yaitu suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integrated dalam diri individu, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu. Obyek-obyek, tidak mempunyai makna intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Obyek-obyek dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu : a. obyek fisik seperti meja, tanaman, mobil b. obyek sosial seperti ibu, guru, menteri, teman c. obyek abstrak seperti nilai-nilai, hak dan peraturan. Dunia obyek diciptakan, disetujui, ditransformir dan dikesampingkan lewat interaksi simbolis. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek. Pandangan terhadap diri sendiri ini, sebagaimana dengan semua obyek, lahir di saat proses interaksi simbolis. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk

⁹² Herbert Blumer, *Society and Symbolic Interaction*, in *Human Behavior and Social Process*, Boston: Houghton Mifflin, 1962, hlm. 6.. Lihat juga dalam Deddy Mulyana, Jalaludin Rakhmat, 1990 *Komunikasi Antar Budaya*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung,), hlm, 20. Juga dalam George Ritzer, dan Douglas J Goodman, (2008). *Teori Sosiologi, Dari Teori sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana), hlm, 22. Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 258.

mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu. Tindakan tersebut saling disesuaikan oleh anggota kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama, organisasi sosial dari perilaku tindakan berbagai manusia. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut sebagai kebudayaan dan aturan sosial.⁹³

Manusia dalam pergaulan hidupnya, mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok (*primary needs*) yaitu sandang, pangan, papan, rasa aman , kasih sayang dan lain-lain. Pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianut dan mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir manusia dan menjadi pedoman mental baginya. Pola-pola pikir manusia mempengaruhi sikap dan pandangan yang merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap berbagai tindakan. Kultur patriarkhi yang mengejawantah dalam realitas masyarakat Sarang, kabupaten Rembang menjadi norma sosial yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam bersikap terhadap anak perempuan mereka, ketika sudah dianggap pantas dan/atau harus menikah, karena jika tidak segera dinikahkan maka akan menjadi aib keluarga “ ora ilok atau tabu”. Kultur patriarkhi yang menjadi landasan bangunan dari pola pikir dan sikap sebagaimana tersebut, juga melahirkan budaya lokal yang disebut dengan *ngemblok*, yang sarat dengan nuansa patriarkhisme.

⁹³ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2008, hlm. 34.

B. Budaya hukum yang di bangun dalam praktek perkawinan bawah umur di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Hukum sebagai kaidah dan norma sosial, tidak terlepas dari nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat, bahkan hukum merupakan kongkritisasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat pada saat tertentu. Hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa tetapi selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Tatanan sosial tertentu membentuk pola-pola kebudayaan tertentu dan akhirnya membentuk pola-pola hukum yang tertentu pula, sehingga di setiap masyarakat akan tampil hukum dengan karakter masing-masing. Wolfgang menegaskan bahwa, hukum tidak mempunyai kekuatan yang berlaku universal, sehingga setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya.⁹⁴

Hukum merupakan abstraksi dari interaksi sosial yang dinamis dalam kelompok masyarakat, karena pengalamannya akhirnya menghasilkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial adalah konsepsi-konsepsi abstrak yang ada dalam alam pikiran sebgai warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial tersebut biasanya telah berkembang lama dan mencapai pemantapan jiwa bagi sebagian besar warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak, mendapatkan bentuk kongkrit dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Kebudayaan sendiri mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan suatu bangsa. Para individu sejak kecil telah diresapi oleh nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi yang dimiliki akan membentuk nilai yang

⁹⁴ Lihat dalam Wolfgang Friedman, dalam Esmi Warrasih, , "Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis" Makalah 2010, hlm.15.

berakar dari jiwa mereka. Itulah sebabnya, nilai budaya yang sudah dimiliki sulit untuk diganti dengan nilai budaya lain dalam waktu singkat. Kebudayaan merupakan pola dari makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol yang ditransmisikan secara historis, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya dalam kehidupan. Clifford Geertz menegaskan bahwa: "...historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life"⁹⁵. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idé, gagasan, nilai, norma, peraturan dan merupakan kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.⁹⁶ Paul B. Horton dan Robert L. Hunt, mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleksitas yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan serta anggota masyarakat.⁹⁷ Setiap kelompok masyarakat akan membentuk corak kebudayaannya sendiri, berbeda dengan kelompok lainnya sesuai dengan faktor geografis dan nilai yang dibagi bersama dan dianggap sebagai pengikat dalam membentuk masyarakat dalam *bounded system*.

Pemikiran di atas bisa dipahami bahwa, keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara hukum dan budaya, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum atau kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh budaya hukum.. Budaya hukum juga merupakan wujud lain dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum berarti sikap dan kehendak

⁹⁵ Clifford Geertz , *Interpretation of Culture*, New York : Basic Books, 1973. hlm.83. lihat juga dalam Irwan Abdullah *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. hlm. 21.

⁹⁶ Lihat dalam Koentjaraningrat, *Kebudayaan , Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.hlm.24.

⁹⁷ Irwan Abdullah, *Op.Cit.* hlm.15.

masyarakat untuk berperilaku sebagaimana dituntut oleh hukum, sehingga kesadaran hukum dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan antara aturan (substansi hukum) dengan perilaku anggota masyarakat. Kesadaran hukum adalah kondisi mental seseorang ketika harus menghadapi suatu imperatif normatif untuk menentukan pilihan perilakunya yang lengkap, berdimensi dua yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. Dimensi kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang dilakukan. Dimensi afektif adalah keinsyafannya bahwa hukum yang diketahuinya itu memang harus diturut.

Berbincang mengenai budaya hukum memang tidak lepas dari nilai, pandangan atau pola pikir dan sikap masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut senada dengan konsep budaya hukum yaitu, pandangan dan nilai yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum.⁹⁸ Menurut Friedman, budaya hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya.⁹⁹ Blankenburg juga mengemukakan bahwa budaya hukum merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.¹⁰⁰ Budaya hukum itu sendiri adalah sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.¹⁰¹ Oleh karena itu, untuk membedah mengenai budaya hukum yang dibangun dalam praktek pernikahan bawah umur di wilayah Sarang, harus diurai dengan menggunakan indikator nilai, pandangan, dan sikap masyarakat.

⁹⁸ Hein Wangania, *Perbandingan Budaya Hukum Hakim dalam Menangani Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum*, (Makalah, Jakarta: 2012). Hlm 3

⁹⁹ Lawrence M, Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 48 Lihat dalam Lawrence M Friedmann, 1975, *Law and Society*, Prinntice hall, New Jersey, hal 7. juga dalam Esmi Warrasih, "Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis" Makalah hlm.25. juga dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hal 171. Lihat juga Ahmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9

¹⁰⁰ Erhard Blankenburg., *The Infrastructure of Legal Behavior in The Netherlands and West Germany*, (Law and Society Review, No 28: 1984),h;m. 22

¹⁰¹ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006).

Nilai yang berbasis pada patriarkhisme yang mengejawantah dalam realitas masyarakat di wilayah ini, terlihat dalam ungkapan yang sering dilontarkan terhadap para anak perempuan, misalnya: “*lebih baik menjadi janda muda daripada perawan tua*” ada juga “*ora ilok nolak wong lanang sing ngajak nikah, mengko mundak keno balak, dadi perawan tuo*” dan “*bocah wedok rasah sekolah ra popo, sing penting kudu pinter ngurusi bojo lan anak*”. Ungkapan tersebut merupakan cerminan nilai patriarkhisme, yang mendiskriminasikan kaum perempuan, yang dalam hal ini adalah anak perempuan. Nilai masyarakat yang tercermin dalam berbagai ungkapan tersebut, menjadi pandangan dan merasuk dalam pola pikir (*mind set*) masyarakat, tentang bagaimana memaknai arti perkawinan. Pola pikir atau pandangan masyarakat yang takut jika anak gadisnya menjadi perawan tua menjadikan para orang tua di wilayah ini, tidak berpikir panjang ketika ada laki-laki yang nembung anak gadisnya, apalagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi cenderung menerima begitu saja laki-laki yang ingin menikahnya. Mereka tidak banyak pertimbangan dan menetapkan kriteria tertentu bagi pendamping anak gadisnya. Hal tersebut tidak dianggap penting karena mereka percaya dengan berlalunya waktu maka anak gadisnya akan cocok dengan sendirinya setelah jadi suami istri. Mereka berkaca dari apa yang mereka alami dulu bahwa waktu menikah tidak perlu saling kenal, toh nanti akan kenal sendiri dan cocok sendiri. Perkawinan menurut mereka begitu sederhana.

Pandangan masyarakat di wilayah ini mengenai perkawinan, yang sebagai upaya agar anak perempuan mereka tidak menjadi perawan tua adalah bentuk ketidakadilan gender dengan korbannya adalah kaum perempuan. Sikap dan perilaku masyarakat akhirnya juga mengikuti nilai dan pola pikir yang dibangun oleh mereka selama ini, yaitu: mencari jodoh dan menikahkan anak perempuan jika sudah menstruasi; menerima laki-laki yang nembung anak gadisnya tanpa

mempertimbangkan keinginan anak gadisnya suka atau tidak; memanipulasi usia anak untuk menghindari dispensasi usia nikah. Perilaku ini di dukung oleh aparat setempat (Ketua RT dan Kepala desa (pak inggi) dan; melarang anak melanjutkan atau menyuruh anak keluar dari sekolah jika anak sudah ada yang “nembung” .

Beranjak dari pemikiran di atas, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum yang dalam hal ini disebut dengan budaya hukum dalam praktek perkawinan di bawah umur, khususnya bagi anak perempuan di wilayah Kecamatan Sarang kabupaten Rembang dibangun oleh nilai patriarkhisme . Menurut Lowrence M Friedman, hukum yang adil dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan kesadaran hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat.²⁶ Budaya hukum patriarkhis ini, akhirnya membangun kesadaran terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai catatan, hukum adalah *as that of manipulable symbolic than fuchons as a representative as a model af social structure*²⁹. Oleh karena itu, kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial, termasuk kesadaran hukum. Masyarakat berada melalui simbol-simbol timbal balik, oleh karena itu kesadaran sehari-hari adalah kesadaran sosial atau kesadaran yang diwariskan secara sosial, termasuk kesadaran hukum.

Berbagai penyimpangan terhadap aturan hukum yang terjadi karena adanya nilai dan pandangan masyarakat terhadap makna perkawinan, yang terwujud dalam sikap dan perilaku, antara lain: mencarikan jodoh dan menikahkan anak perempuan

²⁶Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, New York: Walter de Gruyter, 1986.hlm.3.

²⁹ Dalam Soetandya Wignosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, hal 373. lihat dalam Irving M Zetlin, 1995, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik terhadap Teori Sosiologi Komtemporer*, Gajah Mada Press, Yoyogyakarta, hal 263. juga dalam Michael Barkun, *Law Without Order in Primitive Societies and The World Community*, New have : Yale Univeersity Press, 1968.hlm.13

jika sudah menstruasi, meskipun usia anak gadisnya belum cukup umur menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; menerima laki-laki yang nembung anak gadisnya tanpa mempertimbangkan keinginan anak gadisnya suka atau tidak; memanipulasi usia anak untuk menghindari dispensasi usia nikah dan; melarang anak melanjutkan atau menyuruh anak gadisnya keluar dari sekolah jika sudah ada yang “nembung”, adalah bentuk ketidaksadaran hukum yang terjadi karena adanya budaya hukum yang dibangun dengan basis pada patriarkhisme.

Kondisi bangunan budaya hukum patriarkhisme tersebut, misalnya bisa kita bedah lihat dalam fakta mengenai menerima laki-laki yang *nembung* anak gadisnya tanpa mempertimbangkan keinginan anak gadisnya suka atau tidak suka. Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*. Dalam pasal penjelasan disebutkan :*“oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka sikap orang tua yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Nilai dan pola pikir patriarkhisme yang mengejawantah dalam realitas masyarakat, menjadikan orang tua merasa memiliki hak penuh terhadap anak gadisnya dan hal ini tentu melanggar hak reproduksi yaitu hak untuk menentukan atau memilih pasangan.

Sementara itu perkawinan bisa dikategorikan sebagai perkawinan bawah umur jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19*

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahu”. Pada ayat 2 pasal yang sama dikatakan bahwa “ *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”. Bunyi pasal tersebut bisa dimaknai bahwa, jika seorang perempuan menikah di bawah usia 16 tahun dan laki-laki di bawah usia 19 tahun maka termasuk dalam pernikahan bawah umur dan harus menggunakan dispensasi nikah.

Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana menyebutkan bahwa:”*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Oleh karena itu, dalam perspektif undang-undang tersebut, perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun bisa dikategorikan sebagai perkawinan bawah umur.. Perkawinan selayaknya dilakukan oleh manusia dewasa. Menurut M Fauzil Adhim, mengutip hasil penelitian professor psikologi Amerika Diane E Papalia dan Sally Wendkos O mengatakan: “*Usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai 25 tahun. Sedangkan bagi laki-laki 20 sampai 25 tahun*”.¹⁰² Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan dari BKKBN dimana usia pernikahan dalam perspektif BKKBN adalah perempuan minimal 20 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun. Pertimbangan yang digunakan adalah kematangan jiwa dan raga bagi calon pengantin.

Fakta mengenai manipulasi usia anak yang akan menikah di wilayah ini, dilakukan melalui KTP yang melibatkan aparat setempat, seperti Ketua RT, Pak Lebe

¹⁰² Lihat Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998, hlm. 13

dan Kepala Dusun. Berdasarkan penelusuran di lapangan, ditemukan beberapa kasus yang terjadi terkait dengan manipulasi usia melalui KPT adalah dengan cara memberikan uang kepada yang menguruskan KTP. Misalnya, Lely dan Agus ketika menikah harus memanipulasi usia mereka di KTP. Orang tua Lely mengaku, pembuatan KTP tersebut menghabiskan uang sebesar Rp. 1500,000 (satu juta Lima Ratus Ribu Rupia), begitu juga Agus (suami pertama lely) yang waktu itu juga masih berusia 17 tahun juga menghabiskan uang Rp. 800,000 (delapan ratus ribu Rupiah) untuk memanipulasi usia di KTP. Pak Turmudi dan Mba Dhok (orang tua Lely) dan Lely mengaku sendiri ketika dilakukan wawancara. “ *satu juta lima ratus ribu rupiah niku pun lengkap, terima beres .. tinggal akad nikah mawon..*) Ujar Pak Turmudi dan Mba dho. “ *pak lebe sing tukang ngurusi nikah ten KUA, biasane pun beres kabeh... ngriki nggi kabeh nganggo pak Lebe...*”. lanjut Turmudi yang di “ iya” kan oleh Mba dho dan Lely.

Di sisi lain terdapat bukti terjadinya ketidak-sesuaian umur antara yang terdata di KUA dengan yang tertera di ijasah. Ketidak-sesuaian ini banyak terjadi pada Calon pengantin yang usianya tercatat 16 sampai dengan 18 tahun. Setelah penulis teliti tahun kelahiran berdasar ijasah atau data yang dikeluarkan pihak sekolah banyak dari mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Tentu saja kesenjangan ini menimbulkan banyak dugaan. Namun berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Kepala KUA Sarang 2, perbedaan tersebut disebabkan sumber referensi dalam penentuan umur yang berbeda. KUA tidak mensyaratkan Ijazah ketika calon pengantin mendaftarkan diri di KUA.¹⁰³

Fakta-fakta tersebut di atas merupakan sikap dan perilaku yang terjadi karena adanya nilai dan pola pikir yang dibangun dengan basis nilai patriarkhisme. Nilai

¹⁰³ Wawancara 29 Agustus 2015 Pukul 9.05 WIB

Patriarkhisme basis dari bangunan budaya hukum dalam praktik pernikahan di bawah umur, menjadikan perkawinan di bawah umur di wilayah ini masih menggejala dan sulit untuk diminimalisir. Kesadaran hukum masyarakat yang lahir dari budaya hukum patriarkhisme menjadikan masyarakat tidak taat pada ketentuan hukum, yang dalam hal ini tidak hanya Undang-undang Perkawinan, namun juga peraturan perundangan terkait lainnya.

C. Implikasi Perkawinan bawah umur Terhadap Hak Anak di wilayah Kecamatan Sarang- Rembang

Berbincang mengenai implikasi perkawinan bawah umur terhadap hak anak, ada 2 konsep yang penting untuk didudukan maknanya, yaitu perkawinan bawah umur dan hak anak. Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak yang berusia belum dewasa menurut undang-undang yang berlaku dan/atau belum memenuhi kriteria usia menurut undang-undang yang berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan menyebutkan bahwa, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia Pernikahan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Pernikahan, demikian juga soal dispensasi Pernikahan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk *kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*.¹⁰⁴ Namun, fakta di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Pernikahan di bawah umur justru banyak

¹⁰⁴ Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, Bandung, 2005, pasal 15, hal.10

berujung pada perceraian, meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dan KHI, Batas seseorang dikatakan sudah berusia dewasa, menurut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat beragam misalnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah 18 tahun, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah 18 Tahun, Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah 18 tahun. Oleh karena itu, menurut peraturan perundang-undangan tersebut, jika anak menikah di usia 18 tahun ke bawah maka dikatakan sebagai menikah di bawah umur. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini, maka di Kecamatan Sarang anak yang menikah di bawah umur secara kuantitatif berjumlah kurang lebih 126 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Data ini tidak bisa dijadikan patokan, karena data tersebut hanya yang tercatat di 14 desa, sedangkan yang 9 desa tidak tercatat (lihat gambar 10 tabel usia pernikahan). Jumlah tersebut akan lebih banyak jika masyarakat mempunyai keinginan untuk mencatatkan usia perkawinan anaknya ke KUA sesuai dengan usia yang sebenarnya. Artinya, tidak memalsukan atau memanipulasi usia anak melalui KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Lebih lanjut mengenai hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁰⁵ Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia menjamin hak asasi anak. Jaminan terhadap hak anak yang diberikan oleh Konstitusi yang dalam hal ini adalah UUD NRI 1945, disebut dengan hak konstitusional (*constitutional rights*). Hak anak juga dijamin oleh

¹⁰⁵ Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

peraturan perundang-undangan di bawah Konstitusi atau disebut dengan hak legal.¹⁰⁶ Oleh karena itu, hak anak menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari keluarga, masyarakat maupun negara.

Perkawinan bawah umur di wilayah Kecamatan Sarang kabupaten Rembang, membawa implikasi terhadap hak anak, yang merugikan sang anak, khususnya anak perempuan. Kultur patriarkhi yang dibangun oleh masyarakat di wilayah ini, menjadikan anak perempuan mengalami ketidakadilan gender yang mengharuskan mereka untuk menikah di usia yang seharusnya belum pantas untuk menikah, sehingga berimplikasi terhadap anak perempuan. Implikasi tersebut, antara lain:

1. Hak memperoleh pendidikan.

Perkawinan pada Usia bawah umur memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan anak. Contoh riil yang ada di wilayah Sarang, bahwa ketika anak perempuan sudah lulus Sekolah Dasar/ MI dan/atau masih duduk di bangku SMP/MTs, jika anak tersebut telah menstruasi dan sudah ada laki-laki yang menginginkannya atau mengejak menikah, maka orang tua akan menyuruh anak tersebut untuk keluar dari Sekolah, meskipun masih kelas 1, 2 atau kelas 3 SMP/MTs sekalipun. Lebih lanjut, jika anak gadis di wilayah ini sudah mestruasi maka dia akan dicarikan jodoh oleh orang tuanya untuk dinikahkan, meskipun mereka masih Sekolah. Kasus yang dialami oleh Lely, Ismaroh, Biah, Tia, sulis, wati dan lain-lain mengindikasikan bahwa mereka harus putus sekolah ketika kelas 1 SMP dan ada juga yang hanya lulus SD karena mereka harus menikah dengan laki-laki yang telah meminta atau nembung untuk mengajaknya menikah.

¹⁰⁶ Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, “ Hak onstitusional Perempuan dan Solusi Penegakannya”,Makalah disampaikan dalam acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.

Hak untuk memperoleh pendidikan, khususnya bagi anak perempuan di wilayah ini, menjadi terabaikan karena pernikahan yang harus mereka laksanakan di usia yang masih belia. Ironis lagi, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan ini, tidak hanya menghinggapi para orang tua, namun juga pada anak-anak di wilayah ini. Misalnya, Lely, ketika lulus Sekolah Dasar, dia melanjutkan ke salah satu MTs di kecamatan Sarang, namun Lely yang selalu juara 1 ketika SD, merasa tidak kerasan di sekolah. Dia sering membolos dan akhirnya dari MTs ketika masih kelas 1. Lely akhirnya bekerja di Salon Lily sebagai Pembantu Rumah Tangga. Pemilik Salon sebenarnya sudah mengingatkan Lely untuk tetap bersekolah dan dibolehkan untuk bekerja di rumahnya, namun Lely memang merasa bahwa bekerja lebih penting dibandingkan dengan sekolah. *“bantu orang tua”* jawabnya. Lely yang pada waktu itu masih berusia 12 tahun, belum mengalami menstruasi, dan pada usia 14 tahun Lely baru mengalami menstruasi dan masih bekerja di Salon Lily. Di usia 14 tahun ini Lely mengenal Agus (17 tahun) yang akhirnya menjadi suaminya, ketika Lely masih berusia 15 tahun. Kondisi ini menjadikan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Lely menjadi terabaikan, karena Lely harus menikah dengan Agus (17 tahun).

2. Hak untuk mengembangkan diri.

Ketika anak menikah di bawah umur, tentunya mereka akan kehilangan hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya, karena usia antara 12 tahun s.d 18 tahun adalah usia dimana anak-anak mengalami masa perkembangan untuk menentukan jati dirinya menuju pada tahap perkembangan selanjutnya. Jika anak sudah menikah di usia 14, 15, 16 dst sampai 18 tahun, apalagi jika anak sudah memiliki anak dari hasil perkawinannya, maka tentunya perkembangan anak terhambat oleh realitas kehidupan rumah tangga baru yang harus dia tanggung

sebelum masanya. Pada usia ini, mereka masih harus bermain dengan teman-teman sebayanya, mengembangkan diri melalui kegiatan yang positif, berkarya dan belajar di sekolah dan lain-lain. Namun, dengan menikah, manusia kecil yang bernama anak-anak tersebut tidak memiliki lagi kesempatan untuk bermain, berkembang dan mengembangkan diri sebagaimana anak seusianya, karena mereka dengan terpaksa harus berfikir sesuai dengan manusia dewasa yang sudah berkeluarga, seperti: mengurus suami, membesarkan anak, mengurus rumah dan segudang masalah yang harus dihadapi dalam rumah tangga. Secara psikologis, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap tumbuhkembang anak tersebut dan masa depan anak tersebut termasuk generasi yang dilahirkannya.

Seorang anak tidak seharusnya membesarkan seorang anak. Anak perempuan yang menikah dan hamil pada usia remaja justru sedang mengalami transisi menjadi dewasa dan sedang membutuhkan berbagai penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang sedang ia alami. Memberi tekanan kepada mereka dalam bentuk tanggungjawab pengasuhan dan kewajiban-kewajiban pengelolaan rumah tangga memiliki konsekuensi terhadap kesehatan jiwa. Secara psikososial, remaja perempuan sedang berada pada masa ketika ia sedang mempertanyakan jati dirinya dan perannya dalam lingkungan sekitar. Perkawinan pada usia anak membuat yang bersangkutan tercerabut dari keluarga dan jejaring pertemanan sebaya. Perkawinan usia anak akan berdampak buruk bukan hanya untuk anak (atau generasi) nya tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Penelitian yang dilakukan oleh American Academy of Pediatrics, 2005 menunjukkan bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang melahirkan pada usia remaja tidak dapat berkembang dengan setara dengan rekan-rekannya yang dilahirkan oleh ibu yang melahirkan pada usia dewasa. Mereka rata-rata mengalami keterlambatan

pertumbuhan, kesulitan akademis, permasalahan perilaku, penyalahgunaan napza, perilaku seksual beresiko, depresi, dan kawin dan melahirkan pada usia dini juga.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, menunjukkan bahwa hak anak untuk berkembang yang dibelenggu oleh perkawinan bawah umur, ini mengakibatkan anak tersebut sering mengalami stres dan yang terjadi kemudian adalah pertengkaran dalam rumah tangga, sampai pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. “*suami saya suka mabuk*” kata Lely. “*Suami saya suka main perempuan*” kata Biah sedih. Masih banyak lagi gambaran mengenai kondisi yang memprihatinkan terkait dengan hal ini.

3. Hak atas kesehatan

Pernikahan bawah umur, juga melanggar hak untuk memperoleh kesehatan, karena pernikahan di bawah umur rentan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan, misalnya, resiko Kematian ibu dan anak; potensi kelahiran premature; bayi lahir cacat; bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; Ibu beresiko anemia (kurang darah); Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan; Ibu mudah eklamsi (kejang pada perempuan hamil); Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil; Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); rentan terkena kanker serviks; Resiko terkena penyakit menular seksual; Organ reproduksi belum berkembang sempurna.

Kehamilan pada usia remaja beresiko tiga hingga tujuh kali lipat berujung pada kematian ibu dibandingkan kehamilan pada rentang usia 20-35 tahun (dr. Julianto Witjaksono, Sp.OG, saksi ahli pada Persidangan Mahkamah Konstitusi, hal 5 Risalah Sidang No 30 dan 74/PUU-XII/2014 tertanggal 29 September 2014). Secara global, komplikasi kehamilan adalah penyebab kematian terbesar kedua untuk remaja perempuan usia 15-19 tahun. Pendewasaan usia kehamilan menjadi

20 tahun dapat menurunkan rasio kematian Ibu dari 1,400 per 100,000 kelahiran menjadi 550 per 100,000 kelahiran. Preeklampsia (hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan), kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta kemungkinan terbaliknya rahim, dan depresi pascasalin yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan remaja tersebut.

Anak-anak yang menikah dini akan mengalami penyakit menular seksual, seperti sifilis, HIV, hepatitis B, HPV, dan lain sebagainya. Infeksi penyakit tersebut dapat terjadi karena organ reproduksi anak-anak belum matang atau mengalami imaturitas. Ibu remaja lebih berisiko mengalami hipertensi yang nantinya berkembang menjadi preeklampsia, anemia, dan kurang gizi yang semuanya ini menurunkan daya tahan tubuh seorang remaja perempuan yang hamil sehingga risiko HIV nya lebih besar. Bila ia tertular HIV, *fire load* atau jumlah virus yang masuk pun lebih besar dan risiko penularan ke janinnya juga lebih besar,”

Bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia remaja memiliki resiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir (SDKI 2012, dan disebutkan oleh dr Kartono Mohamad, saksi ahli pada Persidangan Mahkamah Konstitusi, hal 8 Risalah Sidang No 30 dan 74/PUU-XII/2014 tertanggal 29 September 2014). Rasio kematian bayi dari ibu berusia remaja (15-19) adalah 61 per 1000 kelahiran hidup berbanding dengan rasio kematian bayi pada ibu usia dewasa 40 per 1000 kelahiran hidup.

Kehamilan pada usia remaja memiliki dampak negatif terhadap tumbuh kembang remaja tersebut dan janin yang dikandungnya. Kebutuhan nutrisi pada masa remaja sangat besar, karena pada masa inilah terjadi perkembangan hormon-hormon penting, pertumbuhan dan kematangan tulang. Jika terjadi kehamilan pada usia ini, maka ibu dan janin akan berebut nutrisi dan oksigen, tulang panggul belum cukup kuat untuk menjadi jalan lahir secara normal, sehingga resiko kehamilan dan

melahirkan menjadi lebih besar baik bagi ibu maupun bayi. Kejadian kelahiran dengan berat badan lahir rendah (<2500 g) pada ibu dengan usia remaja adalah dua kali lipat dari ibu yang berusia dewasa (Jonathan D. Klein, Journal of the American Academy of Pediatrics, 2005).

Pemaparan di atas dapat kita fahami bahwa perkawinan Anak dengan Kehamilan dini di bawah umur 18 (delapan belas) sangat berisiko tinggi bagi si Ibu. Penyebabnya sederhana, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi. Sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin.

4. Hak memilih pasangan.

Hak anak yang juga dilanggar dalam perkawinan bawah umur adalah memilih pasangan. Hal ini sangat penting, karena terkait erat dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah. Di wilayah Sarang ini, orang tua sering menerima laki-laki yang ingin menikahi anaknya tanpa meminta persetujuan anak gadisnya, bahkan para orang tua mencari jodoh untuk anak gadisnya agar tidak disebut sebagai perawan tua, tanpa mempertimbangkan secara matang apakah anaknya menyukai atau tidak. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hak memilih pasangan.

5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama (non diskriminasi).

Anak perempuan di wilayah ini, sangat dibedakan dengan anak laki-laki. Anak perempuan tidak memiliki akses terhadap pendidikan, anak perempuan menjadi hak dari orang tuanya, sehingga mereka harus segera menikah ketika mereka sudah menstruasi, sebagai salah satu upaya mengurangi tanggungan bagi orang tuanya. Anak perempuan tidak boleh mengatakan tidak ketika mereka sudah ada yang nembung untuk menikah. Hal tersebut tentunya merupakan bentuk

perlakuan diskriminasi terhadap anak perempuan. Anak perempuan di wilayah ini, juga harus menanggung label sebagai perawan tua, tidak laku dan segudang label lainnya, yang berbeda dengan laki-laki.

6. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik

Perkawinan di bawah umur ternyata tidak menjadikan seorang anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, namun justru menciptakan kemiskinan baru. Perkawinan pada usia anak berkontribusi pada pelestarian rantai kemiskinan yang dilanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, khususnya pada perempuan. Perempuan yang menikah pada usia anak dan terputus pendidikannya akan semakin terpuruk baik pada aspek modal sosial (kecakapan hidup, pendidikan, kesehatan termasuk kesehatan reproduksi), kepemilikan aset, dan jejaring sosial. Mereka kerap terasing dari dunia kerja, memiliki akses terbatas pada penyediaan layanan, dan tidak memiliki kontrol terhadap pemasukan/income rumah tangga.

Kondisi sebagaimana di atas, dialami oleh anak-anak yang menikah bawah umur di wilayah Sarang ini. Ismaroh, yang menikah di usia 15 tahun dengan seorang laki-laki yang juga berasal dari keluarga miskin, dan bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan tidak menentu, mengharuskan ismaroh bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan kelaarganya. Ismaroh yang sudah menikah selama 5 tahun dan memiliki 1 orang anak ini, juga msaih numpang di rumah orang tuanya yang sempit dan kumuh. Sama dengan Ayu yang menikah dengan Mustopa, dia harus mengalami nasib yang memprihatinkan setelah menikah. Masih mending Ayu, suami dan anaknya bisa menumpang di rumah milik tetangganya, meskipun rumah tersebut dari karena tetangganya sedang

merantau ke Malaysia. Namun demikian kehidupan Ayu dan keluarganya tetap saja memprihatinkan.



Foto Ayu mengendong anaknya (di ruang tamu Rumah Ayu)



Foto Kamar Tidur Rumah Ayu



Foto depan Rumah Ayu

Kondisi Ayu dan keluarganya yang memprihatinkan mengakibatkan Ayu dan anaknya kehilangan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Pekerjaan suami Ayu yang sebagai buruh Nelayan (miyang) dengan penghasilan tidak menentu, mengharuskan Ayu bekerja menjual ikan ke Pasar sambil menggendong anaknya. Ikan tersebut diperoleh Ayu dari ceceran ikan dari bongkaran kapal di Pelabuhan Sarang. Hasilnya memang hanya sedikit, karena ikan yang didapat juga tidak banyak, namun paling tidak Ayu bisa membeli Sarapan untuk makan pagi anaknya. Kondisi Ayu tersebut, hanya sekelumit gambaran dari sekian ratus perkawinan bawah umur yang ada di wilayah ini, karena hampir semua anak perempuan yang menikah di bawah umur di wilayah ini, hampir mengalami hal yang sama seperti Ayu.

7. Hak mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Seorang anak yang menikah di bawah umur, mengalami rasa tidak aman dan nyaman, ketika mereka harus masuk ke keluarga baru, yaitu keluarga mertuanya dengan tetangga – tetangga yang baru. Penyesuaian mereka sangat sulit dilakukan. Bahkan sering terjadi, perasaan tidak aman dan nyaman tersebut juster

datang dari suaminya. Menurut Ayu, selama 3 tahun pernikahannya suaminya sering mabuk dan suka main perempuan (selingkuh), jika Ayu protes maka suaminya akan marah. Hal ini membuat Ayu merasa tidak yaman dan ingin kembali ke Orang tuanya. Lely, tidak jauh berbeda dengan Ayu, tahun pertama pernikahannya, suaminya sangat baik dan sayang sama dia, namun setelah itu suaminya tidak pernah memperlakukan dia dengan baik. Lely yang tinggal di rumah mertuanya bersama suaminya, merasa tidak krasan, apalagi setelah melihat bahwa suaminya (Agus) sering mabuk-mabukan dan jarang pulang. Mertuanya juga sering menyalahkan dia. Akhirnya Lely memutuskan kembali ke Orang tuanya, dan sekarang sudah bercerai dengan Agus dan menikah lagi.

Beranjak dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur berimplikasi terhadap hak anak, yaitu: hak untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, memilih pasangan, berkembang, memperoleh kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, hak untuk tidak disiskriminasi dan hak untuk memperoleh rasa aman dan nyaman. Hal tersebut tentunya sangat merugikan para anak gadis yang menikah di bawah umur, karena masa depan mereka akan hilang dan direnggut oleh lembaga yang namanya pernikahan.

Hak anak yang telah dilanggar tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau disebut dengan hak konstitusional, serta bertentangan dengan beberapa undang-undang yang berlaku, misalnya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Konvensi PBB tentang Hak Anak, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Agama (Islam), yang sangat kental memberikan perlindungan terhadap anak. Misalnya, hak untuk hidup dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 233).
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi

mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S. al-Baqarah: 233); hak untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana Nabi Saw. bersabda: Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik, selain dari budi pekerti yang luhur (H.R. at-Tirmizi). Dalam hadis lain Nabi mengatakan: Seorang ayah yang mendidik anaknya, itu jauh lebih baik daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu sha” (H.R. at-Tirmizi) dan hak untuk tidak membeda-bedakan (diskriminatif) antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda: “Samakanlah anak-anakmu dalam hal pemberian. Jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan.” (H.R. at-Tabrani dan juga hadis Nabi berikut: “Sesungguhnya aku menekankan pada kalian, perhatian yang lebih khusus terhadap hak dua orang lemah, yaitu anak yatim dan anak perempuan.” (H.R. Ibnu Majjah). Perlakuan yang sama di sini mencakup aspek yang luas, termasuk pendidikan. Orangtua tidak dibenarkan berlaku diskriminatif, apalagi mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan, seperti yang dipraktikkan masyarakat. Perintah agar berbuat adil ini terhadap anak menunjukkan betapa kuatnya pesan kesetaraan, persamaan hak, serta menghindari sikap diskriminatif atas dasar jenis kelamin dan gender.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyebab terjadinya pernikahan bawah umur di Kecamatan Sarang-Rembang antara lain: nilai patriarkhi, kemiskinan, rendahnya kesadaran akan pendidikan, tradisi ngemblok, kurang pahamnya tentang makna pernikahan dan tradisi nikah bawah umur secara turun temurun.
2. Budaya hukum yang dibangun dalam perkawinan bawah umur di kecamatan Sarang – Rembang adalah budaya hukum yang berbasis pada nilai patriarkhi, sehingga pola pikir masyarakat dengan basis patriarkhi terwujud dalam kalimat *”lebih baik janda daripada menjadi perawan tua”* . Pola pikir demikian menjadikan para orang tua bersikap, segera menikahkan anak gadisnya setelah menstruasi, tanpa melihat usia anak, dengan cara mencarikan jodoh atau menerima laki-laki yang sudah nembung anaknya tanpa melihat anak gadisnya suka atau tidak; mereka juga memanipulasi usia anak melalui KTP.
3. Implikasi perkawinan bawah umur terhadap hak anak di wilayah Sarang ini, antara lain: hilangnya hak untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, memilih pasangan, berkembang, memperoleh kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, hak untuk tidak diskriminasi dan hak untuk memperoleh rasa aman dan nyaman. Hak anak yang telah dilanggar tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Konvensi PBB tentang Hak Anak, bahkan bertentangan dengan nilai Agama (Islam).

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat secara berkesinambungan, agar nilai dan pola pikir tradisional patriarkhis yang dianut selama ini, dengan slogan seperti “*tabu menjadi perawan tua*” atau “*lebih baik janda daripada perawan tua*” bisa berubah menuju nilai dan pola pikir baru, yang lebih egaliter dan berkesetaraan gender; dan membentuk kader-kader keluarga sakinah, melalui PKK dan majlis-majlis ta’lim yang ada di wilayah ini.
2. Seharusnya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat mengenai hukum Perkawinan dan membuat ketentuan baru mengenai syarat pendaftaran Calon Pengantin di KUA, yang harus melampirkan ijazah dan Akta Kelahiran.
3. Seharusnya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat, mengenai dampak negatif praktek perkawinan bawah umur dan hak anak dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

:

.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah* (t.tp : Dar Ihya al Turas al-Arabi, 1986) juz IV
- Ahmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007
- Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991
- Clifford Geertz , *Interpretation of Culture*, New York : Basic Books, 1973
- Deddy Mulyana, Jalaludin Rakhmat, 1990 *Komunikasi Antar Budaya*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Deddy Mulyana,. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,, 2008
- D. Ancok & F. Suroso, *Psikologi Islami ; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2001
- Erhard Blankenburg., *The Infrastructure of Legal Behavior in The Netherlands and West Germany*, Law and Society Review, No 28: 1984
- Emory A.Griffin, , 2003 *A First Look at Communication Theory, 5th edition*, (New York: McGraw-Hill
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, Suryandaru, Semarang,2005
- Fuad Mohammad Fachruddin. *Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1966, Jilid I
- George Ritzer, dan Douglas J Goodman,. (2008). *Teori Sosiologi, Dari Teori sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Herbert Blumer, *Society and Symbolic Interaction,in Human Behavior and Social Process*, Boston: Houghthon Miffir,1962
- HR. Riyadi Soeprapto, *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, (Malang: Averroes Press, 2002
- Irwan Abdullah *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Irving M Zetlin, 1995, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Gajah Mada Press, Yoyogyakarta
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan , Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974
- Lawrence M, Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation
- Lawrence M Friedmann, 1975, *Law and Society*, Prinntice hall, New Jersey
- Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analylsis*, Sage Publications, 1992
- Michael Barkun, *Law Without Order in Primitive Societies and The World Community*, New have : Yale Univeersityu Press, 1968
- Moh Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998
- Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsiyyah* (Qohirah: Dar al-fikr al-‘arabi, 1957
- Paul Bohannan, "The Differing Realms of the Law",. dalam *Laura Nader (de), The Ethnography of Law*, American Anthropologist. Part 2 vol 2. No.6 1965
- Patirin A. Sorokin, *Society, Cultur and Personality*, New York: harper, 1974
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006
- R. Stark, dan C.Y. Glock, *American Piety: The Nature of Religious Comitment*, California: University of California Press, 1968
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Soetandya Wignosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta
- Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2006
- Taqiyyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al- Islamiyah, 2004
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.2, CV.Gitamaya Jaya, 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentangg Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, Bandung, 2005

Makalah dan laporan hasil Penelitian:

- Esmi Warrasih,, " Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis" Makalah 2010
- Hein Wangania, *Perbandingan Budaya Hukum Hakim dalam Menangani Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum*, Makalah, Jakarta: 2012.
- Jimly Asshiddiqie, “ Hak onstitusional Perempuan dan Solusi Penegakannya”,Makalah disampaikan dalam acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007
- Laporan hasil penelitian Tim BKKBN, *Resiko pernikahan usia dini*, Jakarta: BKKBN RI , 2011

Internet:

- <http://simta.uns.ac.id>
- lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=07210020
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/11366>.
- www.mujahidahmuslimah.com/images/.../hak_anak.p..

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SARANG

Jl. Raya No. 06 Sarang- Rembang Telp. (0356)412569
Kode Pos - 59274

SURAT KETERANGAN

Nomor: Kk.11.17.11/PW.01/ 098 /2015

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang 2, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

Nama : Triana Sofiani, SH.MH

Pekerjaan : Dosen (PNS)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Telah meminta ijin dan melakukan penelitian dengan judul: “ Budaya Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasi Terhadap Hak Anak (Studi di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)”.
Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarang, 14 September 2015

Kepala KUA Sarang 2,



SURAT KETERANGAN

Nomor: 2015

Kepala Desa.....Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

Nama : Triana Sofiani, SH.MH

Pekerjaan : Dosen (PNS)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Telah meminta ijin dan melakukan penelitian dengan judul: “ Budaya Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Anak (Studi di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah) “.

Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sarang, September 2015
Kepala Desa,

NOOR : S.H.U.)

SURAT KETERANGAN

Nomor:

2015

Kepala Desa.....Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, menerangkan bahwa:

Nama : Triana Sofiani, SH.MH

Pekerjaan : Dosen (PNS)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Telah meminta ijin dan melakukan penelitian dengan judul: “ Budaya Hukum Pernikahan
Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Anak (Studi di Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang Jawa Tengah) “.

Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarang, September 2015
Kepala Desa,

(.....)



SURAT KETERANGAN

Nomor: 141/04/II / 2015

Kepala Desa SENDANG MULYO Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

Nama : Triana Sofiani, SH.MH

Pekerjaan : Dosen (PNS)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Telah meminta ijin dan melakukan penelitian dengan judul: “ Budaya Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Anak (Studi di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah) “.

Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarang, 14 September 2015
Kepala Desa,
 (H. M. H. ROFI'U)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 269/07/X/2015

Kepala Desa Babak TulungKecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

Nama : Triana Sofiani, SH.MH

Pekerjaan : Dosen (PNS)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Telah meminta ijin dan melakukan penelitian dengan judul: “ Budaya Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Anak (Studi di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah) “.

Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarang, 30 September 2015
Kepala Desa, Babak Tulung

(Radwari.....)